WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Medan.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8).
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja, Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
11. Belanja – LRA adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
12. Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali .
13. Beban – LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
14. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu bayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
15. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
16. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
17. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di SKPD.
18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau; entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
21. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
22. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.,
23. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
25. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
26. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
27. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
28. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
29. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
30. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
31. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

32. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir.
33. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
34. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
35. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
36. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
37. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
38. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD.
39. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
40. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
41. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
42. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
43. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
44. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

45. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
46. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
47. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
48. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
49. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
50. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
51. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

BAB II
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:
a. sistem akuntansi SKPD;
b. sistem akuntansi PPKD; dan
c. BAS.

Pasal 3

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian, dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 4

(1) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Pasal 5

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 5, meliputi:
   a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
   b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
   c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti BAS sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 mengacu kepada ketentuan sistem akuntansi sebelumnya yang berlaku pada pemerintah daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H .
Penata Tk I
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA MEDAN

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan- LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SaldoAnggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bagan Akun Standar Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Pihak Pihak Terkait pada SKPD

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/ kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (sub rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan;
2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan;
3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke Kas Daerah setiap hari.

c. PA/KPA

1) menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah;
2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Pihak Pihak Terkait pada PPKD

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, Fungsi Akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara PPKD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan.

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.
3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke Kas Daerah setiap hari.

c. PPKD Selaku BUD
2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

3. Dokumen yang Digunakan

		Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah
	Retribusi Daerah	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumenn yang dipersamakan
	Lain-lain PAD yang Sah :	
	• Penjualan Aset yang dipisahkan	Dokumen KontrakPenjualan /Perjanjian Penjualan/Dokumen yang dipersamakan
	• Jasa giro/bunga deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito / dokumen yang dipersamakan
	• Tuntutan Ganti Rugi	SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	
	• Bagi Hasil Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Bagi hasil bukan Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• DAU	Perpres/Dokumen yang dipersamakan
	• DAK	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya :	
	• Dana Insentif Daerah	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Keistimewaan	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	• Dana Penyesuaian	PMK/Dokumen yang dipersamakan

	Pendapatan Transfer Antar Daerah:	
	• Pendapatan bagi hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	• Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
	Dana Darurat	Keputusan Kepala Daerah /PMK / Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Lainnya	Dokumen yang dipersamakan

4. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
b. Diterima oleh SKPD/PPKD; atau
c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak
   1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*earned*). Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LO		XXX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK - SKPD untuk mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK - SKPD menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LRA		XXX

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.
Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LRA		XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK - SKPD menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). SKPD mengakui adanya penambahan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat Ketetapan tersebut PPK - SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LO		XXX

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). SKPD mengakui adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan SKPDLB tersebut PPK - SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima Dimuka dan Pendapatan Pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak -LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah.Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran),

PPK-SKPD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO sebesar yang menjadi hak Pemerintah Daerah, PPK - SKPD menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak- LO		XXX

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD mencatat dengan Jurnal :

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan SKPDKB. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
PenyesuaianPengakuan Pendapatan –LO atas Pendapatan Diterima Dimuka					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak -LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak ……	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak -LO		XXX

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan SKPDLB atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Penyesuaian Pengakuan Pendapatan – LO atas Pendapatan Diterima Dimuka					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak - LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak -LO	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka (Utang Kelebihan Pembayaran Pajak)		XXX

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar - *Earned*

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi (*earned*). Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi - LO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKRD tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi - LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi- LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK - SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

2) Jurnal Standar - *Realized*

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi - LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK- SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

c) Jurnal standar PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	xxxx	
		XXX	Utang Jaminan...		xxxx

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya,

PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Jaminan	xxxx	
		XXX	Pendapatan - LO		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan - LRA		xxxx

d). Jurnal Standar Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan

1. Pencatatan dengan penetapan

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer (Alokasi) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang pendapatan	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer - LO		xxxx

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit.Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	xxxx	
		XXX	Piutang Pendapatan		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer - LRA		xxxx

2. Pencatatan tanpa penetapan

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketetapan jumlah dana transfer (Alokasi) yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Fungsi Akuntansi PPKD tidak mencatat dalam jurnal. Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit.Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer - LO		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer - LRA		xxxx

e. Jurnal Standar Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Contoh :

Pendapatan Hibah

1. Dengan Penetapan
   Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi - PPKD kemudian akan mencatat jurnal:
   Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Hibah	xxxx	
		XXX	Pendapatan Transfer Hibah - LO		xxxx

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi - PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	xxxx	
		XXX	Piutang Pendapatan hibah		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		xxxx

2. Tanpa Penetapan

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi - PPKD tidak melakukan pencatatan.

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi - PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	xxxx	
		XXX	Pendapatan hibah....		xxxx

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	xxxx	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		xxxx

4. Ilustrasi

Jenis pendapatan yang terdapat pada SKPD dapat meliputi pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Pencatatan pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPD tersebut. Sedangkan untuk retribusi menggunakan 2 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan retribusi yang dianggarkan pada SKPD tersebut.

a. Prosedur Pencatatan Pajak

1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assesment*).

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen

penetapan tersebut telah sahkan. sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan disahkan, maka PPK-SKPD membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan. Ilustrasi:

a) Tanggal 10 Februari 2022, BP2RD mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai ketetapan atas PBB tahun 2022 sebesar Rp5.000.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-02-22	SPPT	X.X.X.XX.XX	Piutang PBB	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan PBB – LO		5.000.000

b) Tanggal 10 Juli 2022, wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bank Sumut. Berdasarkan SSP/nota kredit yang diterima bendahara penerimaan BP2RD, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan Pendapatan LRA dengan jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-07-22	SSP/Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang PBB		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-07-22	SSP/Nota KKredit	X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL	5.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan PBB – LRA		5.000.000

c) Tanggal 11 Juli 2022, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-07-22	SSP	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan		5.000.000

d) Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, maka PPK- SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-07-22	Nota Kredit	X.X.X.X X.XX	RK PPKD	5.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Piutang PBB		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-07-22	Nota Kredit	X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL	5.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan PBB- LRA		5.000.000

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Ilustrasi:

a) Tanggal 15 Mei 2022, BP2RD menerima pembayaran pajak hotel bulan April 2022 dari hotel ABC sebesar Rp10.500.000,00. Berdasarkan hal tersebut PPK-SKPD mencatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-05-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Kas di bendahara Penerimaan	10.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Hotel - LO		10.500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-05-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	10.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Hotel - LRA		10.500.000

b) Tanggal 16 Mei 2022, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-05-22	SSP	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	10.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan		10.500.000

c) Tanggal 21Mei 2022, dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel ABC dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar Rp2.000.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, BP2RD akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar atas pajak hotel ABC. Berdasarkan hal tersebut, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21-05-22	SKPD KB	X.X.X.XX.XX	Piutang Pajak Hotel	2.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Hotel - LO		2.000.000

d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, BP2RD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak Hotel ABC. Berdasarkan hal tersebut, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21-05-22	SKPDLB	X.X.X.XX.XX	Pajak Hotel - LO	2.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		2.000.000

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Ilustrasi:

a) Tanggal 10 September 2022, BP2RD menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp45.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut PPK-SKPD mencatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-09-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan	45.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Diterima Dimuka-LO		45.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-09-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	45.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Reklame Papan/Billbo		45.000.000

			ard/ Videotron/Megatron – LRA		

b) Tanggal 11 September 2022, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-09-22	SSP	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	45.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan		45.000.000

c) Tanggal 31 Desember 2022, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka untuk melakukan pengakuan pendapatan-LO dari pajak reklame untuk tahun 2022 dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar Rp15.000.000,00 (11/09/22 s/d 31/12/22) atau 4 bulan). Berdasarkan hal tersebut, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-12-22	BM	X.X.X.XX.XX	Pendapatan Diterima Dimuka	15.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Reklame papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO		15.000.000

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
Ilustrasi:
a) Tanggal 11 September 2022, BP2RD menerima pembayaran pajak reklame dari PT “ABC” yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp45.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut PPK-SKPD mencatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-09-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan	45.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Diterima Dimuka - LO		45.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-09-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	45.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Reklame papan/Billboard/ Videotron/Megatron – LRA		45.000.000

b) Tanggal 12 September 2022, Bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12-09-22	SSP	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	45.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan		45.000.000

c) Tanggal 31 Desember 2022, BP2RD melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan-LO atas pajak reklame sebesar Rp15.000.000,00. Selain hal tersebut, BP2RD juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan dari PT “ABC”. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak kurang bayar pajak reklame sebesar Rp2.000.000,00. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, BP2RD mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan hal tersebut PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-11-22	BM	X.X.X.XX.XX	Pendapatan Diterima Dimuka	15.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO		15.000.000
31-11-22	SKP DKB	X.X.X.XX.XX	Piutang Pajak Reklame	2.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO		2.000.000

d) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar sebesar Rp.2.000.000,00, BP2RD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut PPK-SKPD mencatat pengakuan dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-12-22	BM	X.X.X.XX.XX	Pendapatan Diterima Dimuka	15.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron - LO		15.000.000
31-12-22	SKPD KB	X.X.X.XX.XX	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron - LO	2.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		2.000.000

b. Prosedur Pencatatan Retribusi

1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu
Ilustrasi:
a) Tanggal 1 Mei 2022, SKPD mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib

retribusi sebesar Rp60.000.000,00. Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-05-22	SKRD	X.X.X.XX.XX	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan sewa Tanah dan Bangunan – LO		60.000.000

b) Tanggal 15 Mei 2022, wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-05-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan	60.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		60.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-05-22	TB	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	60.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah-LRA		60.000.000

c) Tanggal 16 Mei 2018, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD mencatat dengan

jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-05-18	SSP	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	60.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan		60.000.000

2) Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
Ilustrasi:
a) Tanggal 16 Juli 22, Dinas Perhubungan menerima pembayaran Retribusi Izin Trayek sebesar Rp6.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut PPK-SKPD mencatat pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-07-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan	6.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pemberian Izin Trayek - LO		6.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-07-22	TBP	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	6.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pemberian Izin Trayek - LRA		6.000.000

b) Tanggal 17 Juli 2022, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-SKPD mencatat dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-07-22	SSP	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	6.000.000	

		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan		6.000.000

Berikut adalah rangkuman jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di SKPD:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debe	Kredit	U	Debet	Kredit
1	Penerbitan SK	Piutang	xx		No entry		
		Pendapatan .... - LO		xxx			
2	Penerimaan Pembayaran	Kas di Bend Penerimaan	xx		No entry		
		Piutang		xxx			
		Perubahan SAL	xx				
		Pendapatan .... - LRA		xxx			
3	Penyetoran Pendapatan oleh SKPD	RK PPKD	xx		Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kas di Bend Penerimaan		xxx	RK SKPD		xxx
4	Pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah	RK PPKD	xx		Kas di Kas Daerah	xxx	
		Piutang		xxx	RK SKPD		xxx
		Perubahan SAL	xx		No entry		
		Pendapatan .... - LRA		xxx			

c. Prosedur Pencatatan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

a) Tanggal 17 Maret 2022, PPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan sebesar Rp10.000.000,00. Dari transaksi tersebut pihak ketiga menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi -PPKD kemudian akan mencatat jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-03-22	STS/TBP/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	10.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Jaminan Pemasangan Iklan		10.000.000

b) Tanggal 17 April 2022, Pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi - PPKD kemudian akan mencatat jurnal:
Jurnal – LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-04-22	TBP/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang Jaminan Pemasangan Iklan	10.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame - LO		10.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-04-22	TBP/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	10.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame - LRA		10.000.000

d) Prosedur Pencatatan Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan

a) Tanggal 5 Januari 2022, PPKD menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pembagian deviden untuk Pemerintah Daerah sebesar Rp300.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi - PPKD akan mencatat dengan jurnal standar:

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-01-22	RUPS/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Bagian Laba Perusahaan	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Laba yang dibagikan ke Pemda atas Penyertaan Modal pada Perusahaan- LO		300.000.000

b) Tanggal 31 Januari 2022, PPKD menerima nota kredit dari bank untuk pembayaran deviden pemerintah daerah. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi - PPKD akan mencatat jurnal standar:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-01-22	Nota kredit/ TBP/ Dokumen yang yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Bagian Laba Perusasahaan		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-01-22	Nota kredit/ TBP/Do ku- men yang dipersa ma- kan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Laba yang dibagikan ke Pemda atas Penyertaan Modal pada perusahaan- LRA		300.000.000

e) Prosedur Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi

a) Tanggal 30 Januari 2022, telah dilakukan sidang terkait dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang tersebut, diterbitkan SK pembebanan/SKP2K/SKTJM untuk ganti kerugian

daerah sebesar Rp36.000.000,00 yang akan dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 30. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi – PPKD melakukan pencatatan dalam jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-01-22	SK Pembebanan/ SKP2K/SK TJM/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	36.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Tuntutan ganti Kerugian daerah Terhadap Bendahara - LO		36.000.000

b) Tanggal 30 Januari 2022, Bendahara PPKD menerima nota kredit bank sebesar Rp3.000.000,00 untuk angsuran kerugian dari PNS atas tuntutan ganti kerugian daerah maka Fungsi Akuntansi - PPKD akan mencatat jurnal:

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-01-22	Nota kredit/TBP/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	3.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		3.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-01-22	Nota kredit/ TBP/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	3.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Tuntutan ganti Kerugian daerah - LRA		3.000.000

f. Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer

1) Dana Transfer – DAU

(1) Dengan Penetapan

a. Tanggal 1 Januari 2022, Pemerintah Kota Medan menerima PMK/Dokumen yang dipersamakan atas penerimaan dana transfer/DAU untuk Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,000.000.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan jurnal standar:

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-01-22	PMK/Dokumen yg dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer DAU	1.000.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer DAU - LO		1.000.000.000.000

b. Tanggal 2 Januari 2022, PPKD menerima pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dana transfer berupa DAU dari Pemerintah Pusat sebesar Rp150.000.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi – PPKD akan mencatat jurnal :
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-01-22	Nota Kredit /Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	150.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer DAU		150.500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-01-22	Nota Kredit /Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	150.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer DAU - LRA		150.000.000.000

(2) Tanpa Penetapan

a. Tanggal 1 Januari 2022, Pemerintah Kota Medan menerima PMK/Dokumen yang dipersamakan atas penerimaan dana transfer/DAU untuk Tahun 2022 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,000.000.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD tidak melakukan pencatatan.

b. Tanggal 2 Januari 2022, PPKD menerima pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dana transfer berupa DAU dari Pemerintah Pusat sebesar Rp150.000.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi – PPKD akan mencatat jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-01-22	Nota Kredit /Dokume yang dipersama-kan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	150.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer DAU		150.500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-01-22	Nota Kredit /Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	150.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer DAU-LRA		150.000.000.000

2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah

(1) Dengan Penetapan

a) Tanggal 1 Maret 2022, Pemerintah Kota Medan menerima Surat Keputusan Gubernur Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi hasil Pajak Provinsi untuk tahun 2022 sebesar Rp360.000.000,00 yang akan dibayarkan tiap triwulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi - PPKD akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-03-22	Surat Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen Yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Bagi Hasil Pajak	360.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		360.000.000

b) Tanggal 1 Juni 2022, PPKD menerima pemindahbukuan/ nota kredit dari Bank atas pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2022) sebesar Rp90.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi - PPKD akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-06-22	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	90.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Bagi Hasil Pajak		90.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-06-22	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	90.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hibah/Bagi hasil Pajak - LRA		90.000.000

(2) Tanpa Penetapan

a) Tanggal 1 Maret 2022, Pemerintah Kota Medan menerima Surat Keputusan Gubernur Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi hasil Pajak Provinsi untuk tahun 2022 sebesar Rp360.000.000,00 yang akan dibayarkan tiap triwulan. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi - PPKD tidak melakukan pencatatan.

b) Tanggal 1 Juni 2022, PPKD menerima pemindahbukuan/ nota kredit dari Bank atas pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk triwulan I Januari s/d Maret 2022) sebesar Rp90.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi - PPKD akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-06-22	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Kas di Kas Daerah	90.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO		90.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-06-22	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL	90.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Hibah/Bagi hasil Pajak - LRA		90.000.000

g. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendapatan Hibah

a) Tanggal 1 Maret 2022, PPKD menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar Rp300.000.000,00. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sudah ditandatangani tersebut, Fungsi Akuntansi - PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-03-22	Naskah Hibah/ Dokumen yang dipersama- kan	X.X.X.XX.XX	Piutang Pendapatan Lainnya - Hibah	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		300.000.000

b) Tanggal 01 April 2022, PPKD menerima nota kredit bank atas Hibah. Berdasarkan informasi tersebut, Fungsi Akuntansi - PPKD kemudian akan mencatat jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-04-22	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersama kan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Pendapatan Lainnya - Hibah		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-04-22	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan		Perubahan SAL	300.000.000	
			Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA		300.000.000

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di PPKD:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit	Uraian	Debet	Kredit
1	penetapan	*No Entry*			Piutang	xxx	

	pendapatan				Pendapatan .... - LO		xxx
2	penerimaan pendapatan	*No Entry*			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Piutang		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Pendapatan .... - LRA		xxx
3	pendapatan tanpa penetapan	*No Entry*			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Pendapatan .... - LO		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Pendapatan .... - LRA		xxx

BAB II

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan Belanja gaji dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

2. Klasifikasi

Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD

Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

Serta klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)	PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)	PPKD/SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Pengeluaran SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
   Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
   1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
   2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian

beban dan belanja kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek).

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam Buku Kas Umum SKPD.
2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Digunakan

Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

Uraian	Dokumen
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	Daftar Gaji/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Barang dan Jasa	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Bukti Dokumen yang persamakan
Beban Penyisihan Piutang	Bukti Dokumen yang dipersamakan
Beban Lain-Lain	SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Barang	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang

	dipersamakan
Belanja Modal	
BelanjaTanah	Sertifikat/BAST/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Belanja Peralatan dan Mesin	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Gedung dan Bangunan	BASTPekerjaan/SP2D/Dokumen dipersamakan
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	BASTPekerjaan/SP2D/Dokumenyang dipersamakan
Belanja Aset tetap lainnya	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Aset Lainnya	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Beban dan Belanja Pegawai

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing ASN. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar oleh PPK-SKPD:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX
		XXX	Beban Gaji Pokok - LO	XXX	
		XXX	Kas di bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok - LRA	XXX	

X		XXX	Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing ASN. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar oleh PPK-SKPD:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX
		XXX	Beban Gaji Pokok -LO	XXX	
		XXX	Kas di bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XX	XXX XX	XXX	Belanja Gaji Pokok - LRA	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing ASN, maka jurnal standar oleh PPK-SKPD:
Jurnal LO dan Neraca

Tangg	Nomor Bukti	Kode Rekeni	Uraian	Debit	Kredit

al		ng			
XXX	XXX	XXX	Beban Uang Lembur ASN - LO	XXX	
		XXX	Kas Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Uang Lembur ASN - LRA	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pembelian barang dan jasa pembayarannya dapat dilakukan melalui UP/GU/TU atau mekanisme LS. Pencatatan dilakukan dengan metode Perpetual sesuai kebijakan akuntansi yang dianut.
Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut tidak langsung akan digunakan/dikonsumsi segera tapi sifatnya untuk digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga-jaga. Serta pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan Surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar oleh PPK- SKPD:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja ATK		XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D. LS maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK - LRA	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Selanjutnya karena perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual, maka PPK-SKPD tidak perlu melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan sebagai dasar pencatatan , pembebanan dilakukan dengan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ATK - LO	XXX	
		XXX	Persediaan ATK		XXX

c. Hibah dan Bantuan Sosial

1. Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial.
   SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum dilakukan pembayaran, serta NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:
   Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang yang akan diberikan kpd Pihak ketiga	XXX	
		XXX	Utang Belanja barang .		XXX

Kemudian SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran tersebut dicatat oleh PPK-SKPD dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Brg ...	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kpd kelompok Masyarakat - LRA	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Setelah itu barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat oleh kepala SKPD melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan sosial dimana berdasarkan NPHD/ Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan yang telah ditanda tangani maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat - LO	XXX	
		XXX	Persediaan barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat		XXX

2. Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang, pengakuannya pada saat penanda tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/ dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Pembayaran dan bansos dilakukan melalui pembayaran langsung (LS)
Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah/Bansos - LO	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* Selama masa manfaat aset yang bersangkutan Beban Penyusutan oleh PPK- SKPD mencatat dengan jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan/Amortisasi - LO	XXX	
		XXX	Akm Penyusutan /Amortisasi		XXX

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang oleh PPK- SKPD:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyisihan Piutang	XXX	
		XXX	Penyisihan Piutang		XXX

4. Ilustrasi

a. Beban dan Belanja Pegawai

Pada tanggal 2 Januari 2022 Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pembayaran atas Beban dan Belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar Rp55.000.000,00 dimana pembayaran beban dan belanja langsung ditransfer ke rekening masing masing ASN. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai, maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 2022	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Beban Gaji Pokok - LO	55.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		55.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 2022	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja Gaji Pokok - LRA	55.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		55.000.000

Jika Beban dan Belanja pegawai pada tanggal yang sama yang mana pembayarannya melalui mekanisme LS sebesar Rp55.000.000,00 serta Pembayaran ditransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing ASN. Berdasarkan SP2D LS beban dan belanja pegawai, maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 2022	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran	55.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		55.000.000
		X.X.X.XX.XX	Beban Gaji Pokok - LO	55.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di bendahara Pengeluaran		55.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2 Januari 2022	SP2D/Daftar Gaji/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja Gaji Pokok - LRA	55.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		55.000.000

Pada Tanggal 6 Januari 2022 Beban dan Belanja pegawai (misalnya untuk pembayaran lembur) SKPD yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU sebesar Rp8.000.000,00 serta pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ke masing-masing ASN. Berdasarkan Pembayaran tersebut maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Januari 2022	Daftar Honor/SP2D/ Dokumen lain	X.X.X.X X.XX	Beban Uang Lembur ASN-LO	8.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		8.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
6 Januari 2022	Daftar Honor/SP2D/ Dokumen lain	X.X.X.X X.XX	Belanja Uang Lembur ASN-LRA	8.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL		8.000.000

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pada Tanggal 20 Maret 2022 SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa berupa ATK sebesar Rp40.000.000,00.

ATK tersebut tidak langsung digunakan/dikonsumsi serta digunakan untuk satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga. Pembelian tersebut oleh Bendahara Pengeluaran belum dilakukan Pembayaran serta Barang dan jasa berupa ATK yang dibeli telah diterima Penyimpan/Pengurus Barang dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Maret 2022	BAST/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Persediaan ATK	40.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja ATK		40.000.000

Pada Tanggal 20 April 2022 Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D LS, dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Rekanan. Berdasarkan pembayaran tersebut PPK - SKPD akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2022	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja ATK	40.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		40.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20	SP2D/ Dokumen	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK	40.000.000	

April 2022	yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		40.000.000

Asumsi pada tanggal 20 April 2022 Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pembayaran dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU, dan pembayaran tersebut telah diterima. Maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2022	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja ATK	40.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		40.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 April 2022	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK - LRA	40.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		40.000.000

Asumsi pada tanggal 25 April 2022 terdapat pemakaian persediaan ATK senilai Rp.15.000.000,- Maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ATK - LO	15.000.000	
		XXX	Persediaan ATK		15.000.000

c. Beban Hibah dan Bantuan Sosial

1. Pada Tanggal 22 Agustus 2022 SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan

dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp80.000.000,00 dan Barang dan jasa tersebut telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan belum dilakukan pembayaran. Serta NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani oleh kepala SKPD dan barang hibah/bansos belum diserahkan kepada penerima hibah/bansos. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK - SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22 Agustus 2022	BAST/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Persediaan Barang yang akan Diserahkan kpd Masyarakat	80.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat		80.000.000

Pada tanggal 24 September 2022 Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme SP2D LS. Berdasarkan pembayaran SP2D LS maka PPK - SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24 September 2022	SP2D	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	80.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		80.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor	Kode Rekeni	Uraian	Debit	Kredit

	Bukti	ng			
24 September 2022	SP2D	X.X.X.X X.XX	Belanja Hibah Kepada Kelompok masyarakat - LRA	80.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL		80.000.000

Pada Tanggal 30 September 2022 SKPD melakukan penyerahan barang dan jasa kepada penerima hibah/bansos berdasarkan NPHD yang telah ditanda tangani, maka PPK - SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 September 2022	BAST / NPHD / Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat - LO	80.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Persediaan Barang diserahkan kpd Pihak ketiga		80.000.000

2. Pada Tanggal 25 Agustus 2022 SKPD melakukan pembayaran hibah/bansos kepada pihak ketiga sebesar Rp50.000.000,00. Serta NPHD/surat perjanjian/atau dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani oleh kepala SKPD dan uang hibah/bansos telah diserahkan kepada penerima hibah/bansos. Pembayaran dilakukan menggunakan SP2D - LS. Berdasarkan kejadian tersebut maka PPK - SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25	NPHD	XXX	Beban Hibah/Bansos	50.000.000	

Agust 22			- LO		
		XXX	RK PPKD		50.000.000

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

1. SKPD melakukan perhitungan beban penyusutan semua aset tetap dan untuk tahun 2022 beban penyusutan sebagai berikut:

Perhitungan Beban Penyusutan

No	Uraian	Masa Manfaat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akum Penyusutan s/d 2022	Nilai Buku 2022	Beban Penyusut an Thn 2022
1 a	Kendaraan roda dua	5	2022	35.000.000	7.000.000	28.000.000	7.000.000

Berdasarkan Hasil perhitungan diatas maka PPK - SKPD akan mencatat dalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 2022	memorial	X.X.X.XX.XX	Beban Penyusutan Alat angkutan darat bermotor - LO	7.000.000	
		X.X.X.XX.XX	AkmPenyusutan Alat angkutan darat bermotor		7.000.000

2. SKPD melakukan perhitungan beban amortisasi aset tidak berwujud dan untuk tahun 2022 beban amortisasi sebagai berikut:

Perhitungan Beban Amortisasi

No	Uraian	Masa Manfaat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akum Amortisasi s/d 2022	Nilai Buku 2022	Beban Amortisasi Thn2022
1 a	Aplikasi BMD	10	2022	50.000.000	10.000.000	40.000.000	5.000.000

Berdasarkan Hasil perhitungan diatas maka PPK - SKPD akan mencatat dalam Jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 2022	memorial	X.X.X.XX.XX	Beban Amortisasi - LO	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	AkmAmortisasi		5.000.000

e. Beban Penyisihan Piutang

Berdasarkan data piutang pajak/retribusi yang dikelola SKPD dimana didapatkan saldo piutang pajak/retribusi sebesar Rp200.000.000,00. Dari saldo piutang pajak/retribusi PPK - SKPD menetapkan kualitas piutang pajak/retribusi. Adapun kualitas piutang pajak/retribusi terdiri dari:

1) Lancar
2) Kurang Lancar
3) Ragu ragu
4) Macet

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Kualitas	% Taksiran Tdk tertagih	Penyisihan Piutang
Piutang Pajak/ Retribusi	Rp100.000.000,00	Lancar	0,5 %	Rp500.000,00
Piutang Pajak/ Retribusi	Rp50.000.000,00	Kurang Lancar	5 %	Rp2.500.000,00
Piutang Pajak/ Retribusi	Rp35.000.000,00	Ragu Ragu	25 %	Rp8.750.000,00
Piutang Pajak/ Retribusi	Rp15.000.000,00	Macet	100%	Rp15.000.000,00
JUMLAH				Rp26.750.000,00

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp26.750.000,00. Maka PPK - SKPD akan mencatat penyisihan piutang dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 2022	memorial	X.X.X.XX.XX	Beban Penyisihan Piutang Pajak/Retribusi - LO	26.750.000	
		X.X.X.XX.XX	Penyisihan Piutang Pajak/Retribusi		26.750.000

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD

1. Pihak Yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD melaksanakan Fungsi Akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran PPKD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD.
2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Uraian	Dokumen
Beban Operasi – LO	
Beban Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang Dipersamakan
Beban Subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Bantuan Sosial	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Defisit Non Operasional	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Luar Biasa	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Subsidi	Surat Keputusan Wali Kota /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Hibah (Uang, barang dan jasa)*)	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	Surat Keputusan Wali Kota /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	Surat Keputusan Wali Kota /SP2D/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Beban Bunga

Pemerintah Kota Medan menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban bunga utang pinjaman - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Bunga kpd Pemerintah		XXX

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Bunga kpd Pemerintah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.X X.XX	Belanja bunga utang pinjaman - LRA	XXX	
		X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL		XXX

b. Beban Subsidi

Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Subsidi kepada BUMD - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja subsidi BUMD		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja subsidi BUMD	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas diKas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Subsidi kepada BUMD - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

c. Beban Hibah

Pemerintah Kota Medan menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban hibah kpd masyarakat - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja		XXX

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang belanja	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja hibah kpd masyarakat - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

d. Beban Bantuan Sosial

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban bantuan sosial kpd organisasi	XXX	

			sosial masyarakatan - LO		
		X.X.X. XX.XX	Utang Belanja		XXX

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X. XX.XX	Utang belanja	XXX	
		X.X.X. XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X. XX.XX	Belanja sosial kpd organisasi kemasyarakatan - LRA	XXX	
		X.X.X. XX.XX	Perubahan SAL		XXX

e. Beban transfer Bantuan Keuangan
Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota tentang bantuan keuangan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX. XX	Beban transfer bantuan keuangan - LO	XXX	

		X.X.X.XX.XX	Utang transfer bantuan keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Kota Medan melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang transfer bantuan keuangan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Transfer bantuan keuangan pemerintah daerah - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

f. Beban Tidak Terduga

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota tentang belanja tidak terduga. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota tentang belanja tidak terduga maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Tidak Terduga - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Beban Tidak Terduga		XXX

Kemudian Pemerintah Kota Medan melakukan pencairan dana belanja tidak terduga dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi

Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang beban tidak terduga	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Tidak Terduga - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

4. Ilustrasi

a. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Kota Medan untuk pembayaran bunga *(interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota Medan seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
Pada tanggal 30 Juni 2022 Pemerintah Daerah mengadakan perjanjian Utang, dimana Pemerintah daerah berutang pada Lembaga keuangan Bank sebesar Rp1.500.000.000,00. Didalam klausal perjanjian utang dimana pemerintah daerah dikenakan bunga atas pinjaman serta bunga yang harus dibayar per enam bulan dan bunga selama enam bulan sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan melncatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Juni 2022	Surat Perjanjian utang/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Beban bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank - LO	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Bunga kpd Lembaga Keuangan Bank		50.000.000

Pada tanggal 8 Juli 2022 Pemerintah Kota Medan melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 kepada lembaga keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8 Juli 2022	SP2D/dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang Bunga kpd Lembaga Keuangan Bank	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
8 Juli 2022	SP2D/dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja Bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank - LRA	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		50.000.000

b. Beban Subsidi

Pada tanggal 10 September 2022 Pemerintah Kota Medan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dimana Pemerintah Kota Medan akan memberikan subsidi kepada Lembaga ABC sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat kedalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10 September 2022	Surat Keputusan Wali Kota/ Perjanjian / Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Beban Subsidi kepada lembaga - LO	50.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Utang Belanja subsidi lembaga		50.000.000

Pada tanggal 15 Oktober 2022 Pemerintah Kota Medan melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 kepada Lembaga ABC. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Oktober 2022	Surat Keputusan Wali Kota/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Utang Belanja subsidi lembaga	50.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Kas di Kas Daerah		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

15 Oktober 2022	Surat Keputusan ali Kota/ Perjanjian/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja Subsidi kepada lembaga - LRA	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		50.000.000

c. Beban Hibah

Pada Tanggal 15 September 2022 Pemerintah Kota Medan menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat dalam bentuk uang. Nilai beban hibah sebesar Rp75.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 September 2022	NPHD/dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Beban hibah kpd masyarakat - LO	75.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Hibah		75.000.000

Pada tanggal 08 Oktober 2022 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 kepada penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
08 Oktober 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang belanja Hibah	75.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas daerah		75.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
08 Oktober 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Belanja hibah kpd kelompok/anggota Masyarakat - LRA	75.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL		75.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pemberian Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 2022	dokumen yang dipersyaratkan	X.X.X.X X.XX	Utang Belanja Hibah	75.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Beban hibah kpd masyarakat - LO		75.000.000

d. Beban Bantuan Sosial

Pada tanggal 05 Agustus 2022 Wali Kota mengeluarkan Surat Keputusan tentang penerima bantuan sosial berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp150.000.000,00. Wali Kota telah menandatangani Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan. Berdasarkan bukti Surat Keputusan Wali Kota dan Surat perjanjian bantuan sosial atau dokumen yang dipersamakan, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

05 Agustus 2022	Surat Keputusan Wali Kota/Surat Perjanjian / dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Beban bantuan sosial kpd organisasi social masyarakatan - LO	150.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Bansos		150.000.000

Pada tanggal 30 Agustus 2022 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 kepada penerima bantuan sosial. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Agustus 2022	SP2D/dokum en yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang belanja bansos	150.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		150.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30 Agustus 2022	SP2D/dokum en yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja bantuan sosial kpd organisasi sosial kemasyarakatan - LRA	150.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		150.000.000

Jika sampai akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah tidak menyelesaikan pemberian Bansos sesuai dengan Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima bantuan, maka tidak dapat diakui utang pada tahun berikutnya. Pada akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 2022	Dokumen yang dipersyaratkan	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Bansos	150.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Beban bantuan sosial kpd organisasi sosial masyarakatan - LO		150.000.000

e. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pada tanggal 15 Oktober 2022 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan untuk beban transfer bagi hasil pajak kepada entitas lain sebesar Rp35.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15 Oktober 2022	Surat Keputusan Wali Kota/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Beban transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah - LO	35.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang transfer bagi hasil pajak		35.000.000

Pada tanggal 4 Desember 2022 Pemerintah Daerah melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 kepada penerima beban transfer bagi hasil pajak. Berdasarkan kejadian tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

04 Desember 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang transfer bagi hasil pajak	35.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		35.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Desember 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja Transfer bagi hasil pajak kepada pemerintah daerah - LRA	35.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		35.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Desember 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota - LRA	35.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		35.000.000

f. Beban Transfer Bantuan Keuangan

Pada tanggal 25 Oktober 2022 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan untuk beban transfer bantuan keuangan kepada entitas lain sebesar Rp55.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 Oktober 2022	Surat Keputusan Wali Kota/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota - LO	55.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Utang transfer bantuan keuangan		55.000.000

Pada tanggal 25 November 2022 Pemerintah Kota Medan melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp55.000.000,00 kepada penerima beban transfer bantuan keuangan. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 November 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Utang transfer bantuan keuangan	55.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Kas di Kas Daerah		55.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25 November 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Belanja Bantuan keuangan kabupaten/kota - LRA	55.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL		55.000.000

g. Beban Tidak Terduga

Pada tanggal 20 Oktober 2022 Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan/Persetujuan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan untuk belanja tidak terduga sebesar Rp25.000.000,00. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Oktober 2022	Surat Keputusan Wali Kota/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Beban tidak terduga - LO	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang beban tidak terduga		25.000.000

Pada tanggal 21 November 2022 Pemerintah Kota Medan melakukan pencairan dengan menerbitkan SP2D LS dan kemudian dilakukan pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 kepada penerima beban tidak terduga. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21 November 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang beban tidak terduga	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

21 November 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja Tidak Terduga - LRA	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		25.000.000

BAB III
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Kota Medan serta bantuan keuangan.

2. Klasifikasi

Klasifikasi
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendaptan Bagi Hasil Lainnya
Beban Transfer
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa
Beban Transfer Keuangan Lainnya
Transfer/Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota atau ke Desa
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI PPKD

1. Pihak Yang Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK PPKD)

Dalam system akuntansi transfer, PPK-PPKD melaksanakan Fungsi Akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan PPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Penerimaan PPKD;
2) membuat SPJ penerimaan.

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku Pengeluaran PPKD;

2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Pendapatan Transfer	
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi Hasil Pajak	PMK/ Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	PMK/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Umum	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Khusus	PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	PMK/Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Otonomi Khusus	PMK/Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Penyesuaian	PMK/Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan
Transfer Pemerintah Provinsi	PMK/Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	PMK/Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	PMK/Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi hasil Pajak	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Keuangan Lainnya	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Pajak	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Retribusi	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan

Transfer Bantuan Keuangan	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Lainnya	Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Transfer Masuk dengan Penetapan

1) Dana Darurat

Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Wali Kota/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer/Dana Darurat	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat LO		XXX

Pemerintah Kota Medan menerima pencairan dana transfer berupa dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank Sumut atas pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer/Dana Darurat		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat - LRA		XXX

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

Jika Pemerintah Kota Medan menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Piutang Bagi Hasil Pajak	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak -LO		XXX

Pemerintah Kota Medan menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/ nota kredit dari Bank Sumut atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Bagi Hasil Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.X	Perubahan SAL	XX	

		X		X	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		XXX

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Jika Pemerintah Kota Medan menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Piutang DAU	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO		XXX

Pemerintah Kota Medan menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank Sumut atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Dana Alokasi Umum		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana alokasi umum - LRA		XXX

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah Kota Medan menerima MK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Piutang DAK	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO		XXX

Pemerintah Kota Medan menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank Sumut atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Dana Alokasi Khusus		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LRA		XXX

b. Transfer Masuk tanpa Penetapan

1) Dana Darurat

Pemerintah Kota Medan menerima pencairan dana transfer berupa dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank Sumut atas pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Wali Kota/ Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer/Dana Darurat - LRA		XXX

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat
Pemerintah Kota Medan menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/ nota kredit dari Bank Sumut atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LRA		XXX

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah Kota Medan menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank Sumut atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	PendapatanDana Alokasi Umum - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana alokasi umum - LRA		XXX

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pemerintah Kota Medan menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi khusus dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank Sumut atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LRA		XXX

c. Transfer keluar dengan Penetapan

1) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota /Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/ dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota tentang bantuan keuangan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/kota - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian

tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

d. Transfer keluar tanpa Penetapan

1) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

4. Ilustrasi

a. Transfer Masuk dengan Penetapan

1) Transfer Dana Darurat

Pada tanggal 3 Januari 2022 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana darurat dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/ Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03 Januari 2022	PMK/Perpres/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer Dana Darurat	200.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Darurat - LO		200.000.000

Pada tanggal 05 Februari 2022 Pemerintah Kota Medan menerima nota kredit dari Bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp200.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-	Nota Kredit/	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	200.000.000	

Feb-2022	Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer Dana Darurat		200.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	200.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Darurat -LRA		200.000.000

2) Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tanggal 4Januari 2022 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres /Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04-Jan-2022	PMK/Perpres/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBB - LO		500.000.000

Pada tanggal 2 Februari 2022 Pemerintah Kota Medan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp500.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Kas di Kas Daerah	500.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Piutang transfer bagi hasil pajak		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL	500.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak PBB-LRA		500.000.000

3) Dana Alokasi Umum

Pada tanggal 3 Januari 2022 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp750.000.000,00. Berdasarkan PMK/ Perpres/ Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Jan-2022	PMK/Perpres/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Piutang Transfer Dana Alokasi Umum	750.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Dana Alokasi Umum -LO		750.000.000

Pada tanggal 3 Februari 2022 Pemerintah Kota Medan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp250.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi umum. Berdasarkan

kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	250.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer Dana Alokasi Umum		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	250.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA		250.000.000

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tanggal 4 Januari 2022 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres /Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Januari 2022	PMK/Perpres/ Dokumen	X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus	800.000.000	

	yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan - LO		800.000.000

Pada tanggal 4 Februari 2022 Pemerintah Kota Medan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp300.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Februari 2022	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Februari 2022	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan DAK Infrastruktur Jalan- LRA		300.000.000

b. Transfer Masuk tanpa Penetapan

1) Transfer Dana Darurat
Pada tanggal 05 Februari 2022 Pemerintah Kota Medan menerima nota kredit dari Bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp200.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan

mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	200.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer Dana Darurat - LO		200.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	200.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Darurat -LRA		200.000.000

2) Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat

Pada tanggal 2 Februari 2022 Pemerintah Kota Medan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp500.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana darurat. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan transfer bagi hasil pajak - LO		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Bagi Hasil Pajak - LRA		500.000.000

3) Dana Alokasi Umum

Pada tanggal 3 Februari 2022 Pemerintah Kota Medan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp250.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi umum. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	250.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum - LO		250.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Feb-2022	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	250.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Umum - LRA		250.000.000

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada tanggal 4 Januari 2022 Pemerintah Daerah menerima dokumen berupa PMK/Perpres/Dokumen

yang dipersamakan tentang Dana Alokasi Khusus infrastruktur jalan dari Pemerintah Pusat dengan nilai sebesar Rp800.000.000,00. Berdasarkan PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Januari 2022	PMK/Perpres/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus	800.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Jalan - LO		800.000.000

Pada tanggal 4 Februari 2022 Pemerintah Kota Medan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp300.000.000,00 atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan tentang dana alokasi khusus infrastruktur jalan. Berdasarkan kejadian tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Februari 2022	Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04	Nota	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	300.000.000	

Februari 2022	Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Pendapatan DAK Infrastruktur Jalan - LRA		300.000.000

c. Transfer Keluar Dengan Penetapan

1) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota

Pada tanggal 21 April 2022 Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota/Surat Persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang BantuanKeuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp605.000.000,00. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota/Surat Persetujuan pemberian bantuan /Dokumen yang dipersamakan maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21 April 2022 21 April 2022	Surat Keputusan Wali Kota/surat persetujuan pemberian bantuan/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/ kota - LO	605.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		605.000.000

Pada tanggal 12 Mei 2022 Pemerintah Daerah melakukan pembayaran/transfer kepada kabupaten/kota sebagai penerima bantuan keuangan dengan SP2D LS maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Mei 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	605.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		605.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Mei 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota - LRA	605.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		605.000.000

d. Transfer Keluar Tanpa Penetapan

1) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten/kota
Pada tanggal 12 Mei 2022 Pemerintah Daerah melakukan pembayaran/transfer kepada kabupaten/kota sebagai penerima bantuan keuangan dengan SP2D LS maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Mei 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Beban Transfer Bantuan Keuangan-LO	605.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		605.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Mei 2022	SP2D/ dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota - LRA	605.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		605.000.000

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan Dana Cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan Dana Cadangan.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Fungsi Akuntansi PPKD.

1. Fungsi Akuntansi - PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, Fungsi Akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

3. PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain:

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;
2. Naskah Perjanjian Kredit;
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening Kas Umum Daerah;
4. Nota Kredit;
5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut:

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD			
		Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan		Jurnal Neraca :		
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Kewajiban Jangka Panjang		xxx
			Jurnal LRA :		
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiyaan		xxx

2	Saat pembayaran bunga kewajiban		Jurnal LO dan Neaca :		
		X.X.X.XX.XX	Beban Bunga	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		xxx
			Jurnal LRA :		
		X.X.X.XX.XX	Bunga Utang	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		xxx
3	Saat pelunasan kewajiban		Jurnal Neraca :		
		X.X.X.XX.XX	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		xxx
			Jurnal LRA :		
		X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi		Jurnal Neraca :		
		X.X.X.XX.XX	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang		xxx

E. ILUSTRASI

Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1.Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara Pemerintah Kota Medan dengan Bank ABC, Pemerintah Kota Medan pada tanggal 5 Januari 2022 menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening Kas daerah sebesar Rp1.000.000.000,00. Dari informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca :

Tanggal	Nomor Buk	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

	ti				
05 Jan 2022	Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		1.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Jan 2022	Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pinjaman Dalam negeri dari Bank LRA		1.000.000.000

b. Obligasi

1. Penerbitan

Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Kota Medan pada tanggal 1 Maret 2022 menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2022 dan berakhir 28 Februari 2027 sebanyak 1000 lembar @Rp1.000.000,00 dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Maret 2022	Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Obligasi		1.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Maret 2022	Nota Kredit	X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL	1.000.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi		1.000.000.000

2. Pembebanan Bunga

Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Kota Medan pada tanggal 1 Maret 2022 menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2022 dan berakhir 28 Februari 2027 sebanyak 1000 lembar @Rp1.000.000,00 dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Sept 2022	Nota Kredit	X.X.X.X X.XX	Beban Bunga - LO	60.000.000	
		X.X.X. XX.XX	Kas di Kas Daerah		60.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01 Sept 2022	Nota Kredit	X.X.X.X X.XX	Belanja Bunga Utang - LRA	60.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL		60.000.000

3. Reklasifikasi Pinjaman yang jatuh tempo

Berdasarkan Perda tentang Obligasi Daerah, Pemerintah Kota Medan pada tanggal 1 Maret 2022 menerbitkan surat utang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2022 dan berakhir 28 Februari 2027 sebanyak 1000 lembar @Rp1.000.000,00 dengan suku bunga 12%/tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Berdasarkan informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 2022	Nota Kredit	X.X.X.X X.XX	Utang Dalam Negeri Obligasi	200.000.000	
		X.X.X. XX.XX	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Obligasi		200.000.000

c. Penerimaan Kembali Pinjaman
Pemerintah Kota Medan pada tanggal 12 Februari 2022 menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada Perusda ABC sebesar Rp2.500.000.000,00. Dari informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Feb 2022	Nota Kredit	X.X.X.X X.XX	Kas di Kas Daerah	2.500.000.000	
		X.X.X.XX .XX	Bagian lancar Tagihan kepada BUMD		2.500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Buk	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

	ti				
12 Feb 2022	Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	2.500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada Perusda - LRA		2.500.000.000

d. Pencairan Dana Cadangan

Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan Dana Cadangan, pada tanggal 2 Januari 2022 (tahun ke-5) dilakukan pencairan dana cadangan sebesar Rp.10.000.000.000,-dengan menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah.Dari informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD mengakui penerimaan Kas di Kas Umum Daerah dengan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2022	Bukti Pemindah bukuan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan		10.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2022	Bukti Pemindah bukuan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan - LRA		10.000.000.000

2. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

a. Penyertaan Modal

Pemerintah Kota Medan pada tanggal 4 Januari 2022 menerbitkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai Rp3.000.000.000,00. Dari informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Jan 2022	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	Penyertaan Modal kepada BUMD	3.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		3.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Jan 2022	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal BUMD	3.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		3.000.000.000

b. Pembayaran Pokok Pinjaman

Pemerintah Kota Medan pada tanggal 5 Januari 2022 membayar pokok utang pinjamannya kepada bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar Rp100.000.000,00. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS. Dari informasi tersebut, maka Fngsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Jan 2022	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Bank ABC	100.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		100.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05 Jan 2022	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang kepada Lembaga Keuangan Bank - LRA	100.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		100.000.000

c. Pembentukan Dana Cadangan

Berdasarkan Perda tentang Dana Cadangan, Pemerintah Kota Medan membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan terhitung mulai tanggal 2 Januari Tahun Anggaran 2017 senilai Rp10.000.000.000,00, atau masing-masing Rp2.000.000.000,00, per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan dengan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2017	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan -...	2.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		2.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Jan 2017	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan....	2.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		2.000.000.000

BAB V
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan disebutkan bahwa kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Kota Medan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Rician lebih lanjut Kas dan Setara Kas adalah :

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan

	Kas di Bendahara Pengeluaran-SKPD	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang

terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD)
2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK- PPKD), Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan PPKD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-PPKD melaksanakan Fungsi Akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan system akuntansi kas dan setara kas ke Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan system akuntansi kas dan setara kas ke Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

d. PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD)
2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi "debit" sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi "kredit".

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas dan Setara Kas	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan-LO/Aset/Kewajiban/Ekuitas		XXX

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.X X.XX	Beban/Aset/Kewajiban/Ekuitas	XXX	
		X.X.X.X X.XX	Kas dan Setara Kas		XXX

BP2RD menerima pembayaran pajak hotel sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 30 Juni 2022 dari Hotel ABC, dengan bukti setor bank nomor 04/20/VI/22. Berdasarkan bukti setor tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Juni-2022	Bank/04/20/VI/22	X.X.X.X X.XX	Kas di Kas Daerah	100.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Pajak Hotel-LO		100.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Juni-2022	Bank 04/20/VI/22	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	100.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Pajak Hotel-LRA		100.000.000

Ilustrasi 2 – Kas dan Setara Kas Bertambah:

Pada tanggal 22 Desember 2022, Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan menerima pendapatan retribusi sampah sebesar Rp5.000.000,00, dengan nomor bukti STS 02/22/XII/22. Berdasarkan bukti transaksi tersebut maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22-Des-2022	STS 02/22/XII/22	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Retribusi Sampah-LO		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
22-Des-2022	STS 02/22/XII/18	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Retribusi Sampah-LRA		5.000.000

Ilustrasi 3 – Kas dan Setara Kas Berkurang:

BPKAD Kota Medan membayar beban bunga pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar Rp200.000.000 tertanggal 3 Maret 2022, dengan bukti berupa SP2D-LS Nomor LS/007/03/22. Berdasarkan bukti setor tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengakuan beban bunga dan belanja bunga tersebut dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3Mar-2022	LS/007/03/22	X.X.X.XX.XX	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah - LO	200.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		200.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mar-2022	LS/007/03/22	X.X.X.XX.XX	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah - LRA	200.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		200.000.000

Ilustrasi 4 – Kas dan Setara Kas Berkurang:

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kota Medan membayar pembelian ATK melalui PPTK kegiatan Sosialisasi Akuntansi Akrual sebesar Rp.19.000.000 dan telah di-SPJ-kan dengan nomor pengesahan SPJ 007/SPJ/XI/22 tertanggal 9 Nopember 2022. Berdasarkan bukti transaksi/kejadian tersebut maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9-Nop-2022	SPJ 007/SPJ/XI/22	X.X.X.XX.XX	Beban Persediaan ATK	19.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		19.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9-Nop-2022	SPJ 007/SPJ/ XI/22	X.X.X.X X.XX	Belanja ATK	19.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL		19.000.000

BAB VI
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutangadalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Klasifikasi
Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada

Entitas Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Uang Muka

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Penerimaan SKPD.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
   Dalam system akuntansi piutang, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi di SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
   1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
   2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening.
   3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD.
   1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam bukukas penerimaan SKPD.
   2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

Piutang	Dokumen
Piutang Pajak Daerah	SKP Daerah/SKPDKB/Dokumen yang Dipersamakan
Piutang Retribusi	SKR Daerah/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pada saat Diterbitkan SKP/SKR Daerah oleh SKPD maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Piutang	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - LO		XXX

Jika Wajib Pajak/Retribusi melakukan pembayaran maka

jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - LRA		XXX

Apabila Wajib Pajak/Retribusi menyetor langsung ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - LRA		XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang bersumber dari piutang yang disetor langsung ke Kas Daerah maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	RK- PPKD	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - LRA		XXX

4. Ilustrasi

a. Piutang Pajak

Pada Tanggal 20 Oktober 2022 SKPD Kota Medan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Hotel sebesar Rp4.000.000,00 dan wajib pajak belum melakukan pembayaran maka berdasarkan hal itu Fungsi Akuntansi SKPD melakukan pencatatan dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 Oktober 2022	SKP/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Pajak Hotel	4.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hotel - LO		4.000.000

Kemudian pada tanggal 20 November 2022 wajib pajak melakukan pembayaran atas SKP Daerah Pajak Hotel dan pembayaran tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD maka Fungsi Akuntansi PPK-SKPD melakukan pencatatan dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 November 2022	BTP/dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Bendahara Penerimaan	4.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Pajak Hotel		4.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20 November 2022	BTP/dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	4.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Pajak Hotel-LRA		4.000.000

Jika Pembayaran oleh wajib pajak dilakukan dengan menyetorkan langsung ke Kas Daerah, Bendahara

Penerimaan SKPD menerima nota kredit dari bank, maka PPK- SKPD akan mencatat didalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 2022	BTP/dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	RK - PPKD	4.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Piutang Pajak Hotel		4.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 2022	BTP/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL	4.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Pajak Hotel - LRA		4.000.000

b. Piutang Retribusi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan mengeluarkan SKR Daerah atas Retribusi Sampah sebesar Rp5,000.000,00 dan wajib retribusi belum melakukan pembayaran atas SKR Daerah yang dikeluarkan maka berdasarkan hal tersebut dicatat jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 2022	SKR/ Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Piutang Retribusi Sampah	5.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Retribusi-Sampah-LO		5.000.000

Kemudian diterima pembayaran dari wajib retribusi atas SKR Daerah dan Bendahara Penerimaan SKPD telah menerima pembayaran dari wajib retribusi maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desem	BTP/Dokumen yang	X.X.X.X X.XX	Kas di Bendahara Penerimaan	5.000.000	

ber 2022	Dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Piutang Retribusi Sampah		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 2022	BTP/dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Retribusi-Sampah - LRA		5.000.000

Jika Pembayaran oleh wajib retribusi dilakukan dengan menyetorkan langsung ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD menerima nota kredit dari bank, maka PPK - SKPD akan mencatat didalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 2022	BTP/dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	5000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Retribusi Sampah		5.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12 Desember 2022	BTP/Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Retribusi Sampah- LRA		5.000.000

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang retribusi yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dimana didapatkan saldo piutang retribusi sebesar Rp180.000.000,00. Dari saldo piutang retribusi PPK-SKPD menetapkan kualitas piutang retribusi. Adapun kualitas piutang retribusi terdiri dari:

a. lancar;
b. kurang Lancar;
c. ragu-ragu;
d. macet.

Adapun Perhitungan Penyisihan Piutang tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Kualitas	% Taksiran Tdk tertagih	Penyisihan Piutang
Piutang Retribusi	Rp100.000.000	Lancar	0,5 %	Rp 500.000
Piutang Retribusi	Rp50.000.000	Kurang Lancar	5 %	Rp2.500.000
Piutang Retribusi	Rp25.000.000	Ragu Ragu	25 %	Rp6.250.000
Piutang Retribusi	Rp5.000.000	Macet	100%	Rp5.000.000
JUMLAH Rp180.000.000				Rp. 14.250.000

Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan kualitas piutang maka didapatkan Beban Penyisihan Piutang tahun ini sebesar Rp14.250.000,00. PPK SKPD akan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Desember 2022	Memorial	X.X.X.XX.XX	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	14.250.000	
		X.X.X.XX.XX	Penyisihan Piutang Retribusi		14.250.000

C. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD

1. Pihak-pihak Terkait
   Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Bendahara Penerimaan PPKD.
   a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

      Dalam system akuntansi piutang, PPK-PPKD melaksanakan Fungsi Akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:
      1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
      2) melakukan posting jurnal jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening.
      3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan CaLK.
   b. Bendahara Penerimaan PPKD
      1) mencatat dan membukukan semua penerimaan kedalam buku kas penerimaan PPKD;

2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Lain-lain PAD yang sah:	Nota Kredit/sertifikat deposito/dokumen yang dipersamakan SKPembebanan/SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan Keputusan Pengadilan
• Jasa Giro/Bunga deposito	
• Tuntutan Ganti kerugian daerah	
• Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat :	
• Bagi Hasil Pajak	PMK
• Bukan hasil pajak	PMK
• DAU	Perpres
• DAK	PMK
• Bukan hasil pajak	PMK
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya: • Dana Otsus • Dana Penyesuaian • Piutang Dana Bos Kurang Salur	PMK Keputusan Kepala Daerah/PMK/Dokumen yang dipersamakan
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	
• Bagi Hasil Pajak	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
• Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
• Piutang Pendapatan Lainnya	Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	Surat keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Kontrak/Perjanjian Penjualan secara anggsuran/Dokumen yang dipersamakan
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Surat Keputusan Pembebanankerugian/Dokumen yang dipersamakan
Uang Muka	SP2D/Nota

	Debet/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Wali Kota/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum diterima pembayaran maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Piutang	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - LO		XXX

Telah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaankas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindahbukuan ke Kas Daerah, oleh karena itu Bendahara Penerimaan akan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Piutang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - LRA		XXX

4. Ilustrasi

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Pada tanggal 02 Januari 2022 PPKD Kota Medan menerima dokumen berupa PMK dan Pepres dimana didalam PMK/Perpres dicantumkan hak daerah atas Dana transfer dengan nilai sebesar Rp2.000.000.000,00. Dan Dana Transfer tersebut belum diterima dari Pemerintah pusat. Berdasarkan hal itu maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02 Januari 2022	Nota Kredit, Dokumen yang Dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Piutang Transfer	2.000.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Transfer - LO		2.000.000.000

Pada tanggal 4 Februari 2022 Bendahara penerimaan menerima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00. atas pelunasan PMK/Perpres. Berdasarkan dokumen tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Februari 2022	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Kas di Kas daerah	2.000.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Piutang Transfer		2.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
04 Februari 2022	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL	2.000.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan Transfer - LRA		2.000.000.000

Piutang Pemerintah Daerah Lainnya

Pada tanggal 21 Oktober 2022 Pemerintah Daerah menerima Surat Keputusan Gubernur /dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00. Berdasarkan hal itu maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21	Nota	X.X.X.X	Piutang Bagi	1.000.000.	

Oktober 2022	Kredit, Dokumen yang dipersamakan	X.XX	Hasil Pajak Daerah	000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO		1.000.000.000

Pada tanggal 21 November 2022 diterima nota kredit dari bank dimana ada pemindahan bukuan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk pelunasan/pencairan atas Surat Keputusan Gubernur/dokumen yang dipersamakan tentang bagi Hasil Pajak. Berdasarkan hal itu maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21 November 2022	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Bagi hasil Pajak		1.000.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21 November 2022	Nota Kredit, Dokumen yang dipersamakan	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		1.000.000.000

BAB VII
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

PSAP Nomor 05 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah danbarang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP Nomor 05, yaitu:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengahjadi;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.

Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Alat Tulis Kantor
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	Persediaan Isi Tabung Gas
Persediaan Bahan/Mater	Persediaan Bahan Baku Bangunan
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman

ial	Persediaan Bibit Ternak
	Persediaan Bahan Obat-Obatan
	Persediaan Bahan Kimia
	Persediaan Bahan Makanan Pokok
Persediaan Barang Lainnya	Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga

B. PIHAK –PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. Pengurus Barang SKPD
   Dalam sistem akuntansi persediaan, pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan.
2. Bendahara Pengeluaran SKPD
   Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang berkaitan dengan persediaan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
   Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
   Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

1. Bukti Belanja Persediaan
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP.
2. Berita Acara Serah Terima Barang
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.
3. SP2D LS/GU/TU
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS/GU/TU.

D. JURNAL STANDAR

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode *Perpetual*

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP (Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan Pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD menyerahkan bukti belanja

persediaan kepada PPK-SKPD. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan maka PPK-SKPD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Persediaan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Persediaan - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut maka PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Persediaan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK-SKPD akan menghapus utang belanja dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Persediaan - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Pada setiap pemakaian PPK-SKPD akan menjurnal sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Persediaan -LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Persediaan		XXX

Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1a	Pembelian Persediaan dengan uang UP/GU/TU	Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Barang	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Perubahan SAL		xxx			
1b	Pembelian Persediaan dengan uang LS (Utang)	Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Utang Belanja		xxx			
	Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang	Utang Belanja	xxx		RK SKPD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx
		Belanja Barang	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Perubahan SAL		xxx			

2	Pemakaian Persediaan	Beban Persediaan	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Persediaan		xxx			

E. ILUSTRASI

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Medan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni Persediaan. Berdasarkan bukti belanja persediaan, Fungsi Akuntansi akan menjurnal akun Persediaan di debit dan akun Kas atau akun Utang di kredit. Selain itu, Fungsi Akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun Belanja (sesuai nama persediaan) dan mengkredit akun Perubahan SAL.

Ilustrasi Pengakuan Persediaan

Pada tanggal 1 Pebruari 2022, SKPD Kota Medan membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp100.000,00/pak. Pada tanggal 15 Pebruari 2022 digunakan sebanyak 2 rim kertas HVS dan 3 pak spidol. Berdasarkan bukti belanja tersebut, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-22	1/BB/2022	X.X.X.XX.XX	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-22	1/BB/2022	X.X.X.XX.XX	Belanja Alat Tulis Kantor - LRA	1.250.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		1.250.000

Jurnal Pemakaian Persediaan

15-Peb-22	Nomor Bukti	X.X.X.XX.XX	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor - LO	400.000	
	2/BB/2022	X.X.X.XX.XX	Persediaan Alat Tulis Kantor		400.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

2. Pengakuan Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai/dikonsumsi.
Ilustrasi pengakuan beban persediaan ;

Pada tanggal 1 Pebruari 2022, SKPD Kota Medan membeli persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol untuk Sekretariat. Harga kertas HVS adalah Rp 50.000,00/rim dan harga spidol adalah Rp100.000,00/pak. Pada tanggal 15 Pebruari 2022, SKPD Kota Medan menggunakan persediaan sebanyak 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Berdasarkan hal tersebut maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Peb-22	1/BB/2022	X.X.X.XX.XX	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.250.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		X.X.X.XX.XX	Belanja Alat Tulis Kantor -LRA	1.250.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		1.250.000
			(Jurnal LRA menggunakan kode rekening Permendagri 64/2013)		
15-Peb-22		X.X.X.XX.XX	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor - LO	1.250.000	
		X.X.X.XX.XX	Persediaan Alat Tulis Kantor		1.250.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

3. Sistem Pencatatan Persediaan
   Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasional Pemerintah Kota Medan. Dalam akuntansi persediaan, dikenal dua metode pencatatan persediaan yang dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik dan Pemerintah Kota Medan menggunakan metode perpetual.

Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, Fungsi Akuntansi SKPD langsung menyesuaikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan,sehingga pada akhir periode tidak dibutuhkan lagi penyesuaian.

Ilustrasi Sistem Pencatatan perpetual:

Pada tanggal 1 Desember 2022, Dinas Kesehatan Kota Medan membeli obat-obatan senilai Rp30.000.000,00. Pada tanggal 18 Desember 2022, terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp10.000.000,00., maka pencatatannya adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-22	1/BB/22	X.X.X.XX.XX	Persediaan Bahan Obat-obatan	30.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		30.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		
		X.X.X.XX.XX	Belanja Persediaan Bahan Obat-obatan - LRA	30.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		30.000.000
			{Jurnal LRA)		
18-Des-22		X.X.X.XX.XX	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan - LO	10.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Persediaan Bahan Obat-obatan		10.000.000
			(Jurnal LO atau Neraca)		

4. Pengukuran Persediaan
   Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. PSAP Nomor 05 menyebutkan tiga alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Ilustrasi:

Pada tanggal 1 Pebruari 2022 Dinas Kesehatan membeli obat-obatan senilai Rp100.000.000,00. Dari pembelian tersebut terdapat biaya pengangkutan sebesar Rp2.000.000,00.
Fungsi Akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar:
Biaya Perolehan = Pembelian + biaya pengangkutan
= Rp100.000.000,00 + Rp2.000.000,00
= Rp102.000.000,00

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi; dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.. Dalam konteks harga pokok produksi, biaya langsung adalah biaya yang langsung dapat ditelusuri ke dalam setiap unit produk, misalnya adalah biaya tenaga utama dan bahan baku utama. Sedangkan biaya tidak langsung (*overheadcost*) adalah biaya yang tidak dapat langsung ditelusuri ke setiap unit produk, misalnya biaya air, biaya listrik, biaya depresiasi gedung tempat produksi.
Ilustrasi:

Dinas Perindustrian Kota Medan memproduksi minyak kayu putih sendiri. Biaya untuk membuat minyak kayu putih terdiri atas bahan baku senilai Rp75.000.000,00, gaji para pekerja sebesar Rp25.000.000,00, serta biaya *overhead* senilai Rp5.000.000,00.
Berdasarkan informasi tersebut, Fungsi Akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar:
Nilai Persediaan = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung
= (Rp75.000.000,00 + Rp25.000.000,00) + Rp5.000.000,00
= p105.000.000,00

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
Ilustrasi:

Dinas Pertanian Kota Medan menerima donasi berupa pupuk dari pabrik pupuk sebanyak 100 ton. Berdasarkan hasil survei di pasar, harga pupuk per ton adalah Rp1.000.000,00. Berdasarkan informasi tersebut, Fungsi Auntansi akan mencatat nilai persediaan pupuk

sebesar 100 ton x Rp1.000.000,00 atau Rp100.000.000,00.

5. Penilaian Persediaan

Dalam satu periode, pemerintah daerah melakukan beberapa kali pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai/dijual/ diserahkan dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa diakhir periode?

Ilustrasi:

Berikut ini adalah data pembelian dan penggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kota Medan:

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Sisa
15 Maret 2022	100 dus @ Rp 100.000		100 dus
20 April 2022	200 dus @ Rp 150.000		300 dus
17 Juni 2022		150 dus	150 dus
8 Agustus 2022	300 dus @ Rp 200.000		450 dus
13 September 2022		100 dus	350 dus

Dari data di atas, diketahui bahwa persediaan obat-obatan yang dimiliki oleh Dinas kesehatan Kota Medan adalah sebanyak 350 dus. Yang menjadi pertanyaan adalah pada harga mana yang akan dipakai untuk menghitung beban persediaan dan nilai persediaan?
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PSAP Nomor 05 menyebutkan tiga metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Ketiga metode tersebut a) Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) b) Metode Rata-rata Tertimbang c) Metode Harga Pembelian Terakhir. Pemerintah Kota Medan dengan alternatif yang ada memilih menggunakan metode MPKP dalam penilaian persediaan.
Metode Masuk Pertama Keluar Pertama MPKP)

Dalam metode ini, nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
Ilustrasi:

Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Medan

Tanggal	Pembelian	Penggunaan	Jumlah
15 Maret 2022	100 dus @ Rp 100.000,00		100 dus
20 April 2022	200 dus @ Rp 150.000,00		300 dus
17 Juni 2022		150 dus	150 dus
8 Agustus 2022	300 dus @ Rp 200.000,00		450 dus
13 September 2022		100 dus	350 dus

Karena Pemerintah Kota Medan menggunakan Metode *Perpetual* dalam pencatatan persediaannya dan MPKP sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Medan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dengan metode MPKP, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa tersebut dihitung mulai dari harga pembelian terakhir.

Tanggal	Jumlah Unit	Harga Per Unit	Total Harga
8 Agustus 2022	300 dus	Rp200.000,00	Rp60.000.000,00
20 April 2022	50 dus	Rp150.000,00	Rp 7.500.000,00
Persediaan Akhir	350 dus		Rp 67.500.000,00

Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah:

Beban Persediaan = Pemakaian selama tahun 2022
Beban Persediaan = {(100 x Rp100.000,00) + (50 x Rp150.000,00) + (50 x Rp150.000,00)}
= Rp25.000.000,00

6. Penyajian Dan pengungkapan

   Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Kota Medan.

PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
7	Piutang Pajak	xxx	xxx
8	Piutang Retribusi	xxx	xxx
9	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
10	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
16	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
17	Piutang Lainnya	xxx	xxx
18	Persediaan	xxx	xxx
19	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 18)	xxx	xxx

1) Kondisi persediaan.
   Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VIII
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Medan untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Kota Medan dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta

	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN
	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi Permanen Lainnya

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPKD.

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKD melaksanakan Fungsi Akuntansi PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke alam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PPKD

Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD memiliki tugas:

a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD
b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada PPKD:

Uraian		Dokumen
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	Sertifikat Saham/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Deposito	Sertifikat Deposito/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SUN	Sertifikat Obligasi/SUN/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SBI	Sertifikat SBI/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SPN	Sertifikat SPN/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	SP2D-LS /BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	SP2D-LS /BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	SP2D-LS /BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Obligasi	SP2D-LS /BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan

	Investasi dalam Proyek Pembangunan	SP2D-LS/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan

Uraian		Dokumen
	Dana Bergulir	SP2D-LS /BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Deposito Jangka Panjang	SP2D-LS /Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Non Permanen Lainnya	SP2D-LS , BAST (jika berupa aset)/Dokumen yang Dipersamakan
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN	SP2D-LS /BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada BUMD	SP2D-LS /BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	SP2D-LS /BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Permanen Lainnya	SP2D-LS ,/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Perolehan Investasi

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/ pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Pendek	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D-LS (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut.
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang dengan jurnal:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan	XXX	

			Modal/Investasi Pemda - LRA		
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

2. Hasil Investasi

a. Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan investasi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bunga- LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bunga- LRA		XXX

b. Hasil Investasi Jangka Panjang

1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah Kota Medan hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan *investee*, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan *investee* membagikan dividen tunai kepada Pemerintah Kota Medan, maka Fungsi Auntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

2) Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat Pemerintah Kota Medan berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pada saat perusahaan mengumumkan laba, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang…	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, maka Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LRA		XXX

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
			Pendapatan - LO		XXX
		X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Pendek		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan ... – LRA		XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang		XXX
		X.X.X.XX.XX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat transaksi-transaksi terkait investasi Pemerintah Kota Medan:

No	Transaksi	Pencatatan oleh PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
1	Perolehan Investasi	Neraca :		
	Investasi Jangka pendek	Investasi Jangka Pendek …	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
	Investasi Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang …	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		LRA :		
		Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemda	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
		Neraca dan LO :		
		Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan…- LO		xxx
2	Hasil Investasi	LRA :		
	Investasi Jangka Pendek	Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan…- LRA		xxx
	Investasi Jangka Panjang			
	Metode Biaya	Neraca dan LO :		

	Saat pengumuman hasil Investasi/pengum	Piutang Lainnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	xxx	xxx

No	Transaksi	Pencatatan oleh PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
	Pengumuman laba	Neraca :		
	Saat hasil investasi diterima	Kas di Kas Daerah Piutang Lainnya	xxx	xxx
		LRA :		
		Perubahan SAL Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	xxx	xxx
	Metode Ekuitas Saat pengumuman hasil investasi/pengum uman laba	Neraca dan LO: Investasi Jangka Panjang .... Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	xxx	xxx
	Saat dividen diterima	Neraca : Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
		LRA :		
		Perubahan SAL Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	xxx	xxx
	Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	Neraca dan LO : Kas di Kas Daerah Pendapatan LO	xxx	xxx
		LRA :		
		Perubahan SAL Pendapatan LRA	xxx	xxx
3	Pelepasan Investasi	Neraca dan LO :		
	Investasi Jangka Pendek	Kas di Kas Daerah Pendapatan...- LO Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx xxx
		LRA :		
	Investasi Jangka Panjang	Perubahan SAL Pendapatan...- LRA	xxx	xxx

	Surplus	Neraca dan LO : Kas di Kas Daerah Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	xxx	xxx
		Investasi Jangka Panjang …		xxx
		LRA :		
		Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
	Defisit	Neraca dan LO : Kas di Kas Daerah Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	xxx xxx	
		Investasi Jangka Panjang		xxx
		LRA :		
		Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx

Ilustrasi:

1. INVESTASI JANGKA PENDEK:

   a. Perolehan Investasi

   Pada tanggal 1 April 2022, Pemerintah Kota Medan menempatkan dananya sebesar Rp1.000.000.000,00 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank ABC dengan tingkat bunga 3% per tahun.
   Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-April-2022	XX/KK/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Pendek – Deposito	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		1.000.000.000

   b. Hasil Investasi

   Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah Kota Medan akan menerima bunga deposito dari Bank ABC.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mei-2022	XX/KM/V/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	2.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bunga Deposito-LO		2.500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mei-2022	XX/KM/V/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	2.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bunga Deposito-LRA		2.500.000

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 1 Oktober 2022, Pemerintah Kota Medan mencairkan seluruh depositonya pada Bank ABC.
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-2022	XX/KM/X/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Pendek – Deposito		1.000.000.000

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-2022	XX/KM/X/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	2.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bunga Deposito-LO		2.500.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-2022	XX/KM/X/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	2.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Bunga Deposito-LRA		2.500.000

2. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA (COST METHOD)

a. Perolehan Investasi

Dengan mengacu pada perda investasi, pada tanggal 2 Februari 2022, Pemerintah Kota Medan melakukan penyertaan modal kepada PT. ABC sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan dokumen pencairan berupa SP2D-LS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Medan memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT. ABC.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-2022	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		1.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
02-Feb-2022	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal pada Perusahaan	1.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		1.000.000.000

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 5 Juni 2022, PT. ABC mengumumkan perolehan laba tahun 2022 sebesar Rp200.000.000,00.

Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 Juni 2022.

Jurnal LO dan Neraca – Pengumuman Laba

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Juni-2022	XX/KM VI/2022	X.X.X.X.XX.XX	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan	200.000.000	
		X.X.X.X.XX.XX	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan – LO		200.000.000
				(200 jt x 20%% x 10%)	

Jurnal LO dan Neraca – Pembagian Deviden

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
09-Juni-2022	XX/KM/VI/2022	X.X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	4.000.000	
		X.X.X.X.XX.XX	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan		4.000.000
				(200 jt x 20%% x 10%)	

Jurnal LRA – Pembagian Deviden

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
09-April-2022	XX/KM/IV/2022	X.X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	4.000.000	
		X.X.X.X.XX.XX	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan – LRA		4.000.000
				(200 jt x 20%% x 10%)	

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Pemeritah Kota Medan memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di PT. ABC yang senilai Rp1.100.000.000,00.
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Okt-2022	XX/KM/X/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	1.100.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha		1.000.000.000
		X.X.X.XX.XX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO		100.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
05-Okt-2022	XX/KM/X/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	1.100.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah pada Perusahaan		1.100.000.000

3. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS (EQUITY METHOD)

a. Perolehan Investasi

Pada tanggal 28 Februari 2022, Pemerintah Kota Medan menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada BUMD Kota Medan senilai Rp5.000.000.000,00. SP2D-LS diterbitkan oleh PPKD/BUD untuk penanaman modal ini pada tanggal 17 Maret 2022. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Medan memiliki porsi kepemilikan sebesar 100%.
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	KodeRekening	Uraian	Debit	Kredit
17-Mar-2022	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Permanen-Penyertaan Modal pada BUMD	5.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		5.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17-Mar-2022	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal pada BUMD	5.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		5.000.000.000

b. Hasil Investasi

Pada tanggal 28 April 2022, BUMD Kota Medan mengumumkan perolehan laba tahun 2022 sebesar Rp500.000.000,00. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 2022.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
28-April-2022	XX/KM/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal BUMD	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD – LO		500.000.000
28-April-2022	XX/KM/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	100.000.000	

		X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Permanen – Penyertaan Modal BUMD		100.000.000
				(500 jt x 20% x 100%)	

LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Mei-2022	XX/K/V/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	100.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD		100.000.000
				(500 jt x 20% x 100%)	

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Mei-2022	XX/K/V/2022	X.X.X.X X.XX	Perubahan SAL	100.000.000	
		X.X.X.X X.XX	Pendapatan - Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA		100.000.000
				(200 jt x 20% x 100%)	

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 3 Juli 2022, Pemeritah Kota Medan memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya saham di BUMD Kota Medan. Harga penjualan seluruh saham senilai Rp1.500.000.000,00.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

03Juli-2022	XX/KM/VII/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	1.500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik daerah/BUMD		1.400.000.000
		X.X.X.XX.XX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO		100.000.000
			(1,4 M = 1 M+ 0,5 Mt – 100 Jt)		

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Juli-2022	XX/KM/VII/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	1.500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah pada BUMD		1.500.000.000

4. INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN:
   a. Perolehan Investasi

   Pada tanggal 1 Juli 2022, Pemerintah Kota Medan melakukan pembentukan dana bergulir senilai Rp500.000.000,00.
   Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Juli-2022	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		500.000.000

   Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Juli-2022	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Bergulir	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		500.000.000

   b. Hasil Investasi
   Pada tanggal 1 Oktober 2022, diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar Rp5.000.000,00.
   Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Okt-2022	XX/KM/X/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan – Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO		5.000.000

   Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

`

	i				
01-Okt-2022	XX/KM/X/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA		5.000.000

c. Pelepasan Investasi

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah Kota Medan menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik sebesar Rp.550.000.000,00.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-2022	XX/KM/XII/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	550.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir		500.000.000
		X.X.X.XX.XX	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-2022	XX/K/XII/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	550.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Bergulir		550.000.000

`

BAB IX
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

1. Definisi

PSAP Nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.Klasifikasi aset tetap menurut PSAP Nomor 7 adalah sebagai berikut:

a. Tanah
   Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Medan dan dalam kondisi siap dipakai.
b. Peralatan dan Mesin
   Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnyayang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung dan Bangunan
   Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Medan dan dalam kondisi siap dipakai.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
   Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan dalam kondisi siap dipakai.
e. Aset Tetap Lainnya
   Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Medan dan dalam kondisi siap dipakai.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
   Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

B. PIHAK–PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

1. Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, Pengurus barang bertugas

`

untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas pengelolaan aset tetap.

2. Bendahara Pengeluaran
   Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
   Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan
   Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah:

1. Bukti Belanja/Pembayaran Aset Tetap
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP.
2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS.
3. SP2D - LS
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.
4. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.
5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.
6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan.

D. JURNAL STANDAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK - SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

`

	Bukti				
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tetap	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal		XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D- LS tersebut PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tetap	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan

`

biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa:
   a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

   b) bertambah umur ekonomis, dan/atau

   c) bertambah volume, dan/atau

   d) bertambah kapasitas produksi.

2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan.
   Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tetap	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

F. PELEPASAN ASET TETAP

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan,

`

seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.
Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK - SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Wali Kota tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK - SKPD kemudian membuat jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap…	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap ….		XXX
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya		XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK - SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu:

Jurnal LO atau Neraca (Jurnal di SKPD)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap		XXX
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		XXX

Jurnal LO dan Neraca (Jurnal Pemindahan ke PPKD)

Tang	Nomor	Kode	Uraian	Debit	Kredit

`

gal	Bukti	Rekening			
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya		XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK SKPD		XXX
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya		XXX
		X.X.X.XX.XX	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

atau

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Defisit penjualan Aset Non Lancar	XXX	

`

		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme LS	Jurnal Neraca: Aset Tetap	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Utang Belanja Modal		xxx			
		Utang Belanja Modal	xxx		RK SKPD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx
		Jurnal LRA: Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
2	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme UP/GU/TU	Jurnal Neraca: Aset Tetap	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Jurnal LRA: Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
3	Kapitalisasi Pengeluaran setelah Perolehan	Jurnal Neraca: Aset Tetap	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Jurnal LRA: Belanja Modal	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke Pos Aset Lainnya	Jurnal Neraca: Aset Lainnya	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap...	xxx				
		Aset Tetap		xxx			
		Akumulasi Penyusutan Aset		xxx			

`

		Lainnya….					
5	Pelepasan Aset Lainnya dengan Pemusnahan	Jurnal Neraca dan LO: Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	xxx				
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya…	xxx				
		Aset Lainnya ….		xxx			
6	Penyerahan Aset Lainnya ke PPKD (untuk dijual/ dimanfaatkan)	Jurnal Neraca: RK PPKD	xxx		Aset Lainnya	xxx	
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya…	xxx		RK SKPD		xxx
		Aset Lainnya		xxx	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya….		xxx
7	Aset Lainnya yang dihapus (dihentikan penggunaannya telah terjual)	*Tidak ada jurnal*			Jurnal Neraca dan LO: Kas di Kas Daerah	xxx	
					Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya…	xxx	
					Aset Lainnya		xxx
					Surplus Penjualan Aset Non Lancar		xxx
					Jurnal LRA: Perubahan SAL	xxx	
					Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx
					Atau		
		Tidak ada jurnal			Jurnal Neraca dan LO: Kas di Kas Daerah	xxx	
					Defisit Penjualan Aset NonLancar	xxx	
					Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya…	xxx	
					Aset Lainnya		xxx
					Jurnal LRA: Perubahan SAL	xxx	
					Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx

G. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Pengakuan

Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka Fungsi Akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kas/utang atau rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Ilustrasi 1: Perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus

`

Pada tanggal 20 April 2022 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp40.000.000,00/unit. Berdasarkan dokumen tersebut maka Fungsi Akuntansi SKPD akan mencatat pengakuan aset tetap dalam jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20-Apr-22	BAST 05/2022	X.X.X.XX.XX	Printer	40.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		40.000.000

Tanggal 25 April 2022, PPKD menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut PPK-SKPD Dinas Pendidikan mencatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-Apr-22	SP2D LS 25/2022	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		40.000.000

Jurnal LRA:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-Apr-22	SP2D LS 25/2022	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pengadaan Printer - LRA	40.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		40.000.000

Ilustrasi 2: Perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin

Pada tanggal 10 Juli 2022, SKPD membayar uang muka kerja Rp250.000.000,00 untuk membangun garasi/pool. Tanggal 10 September 2022 SKPD membayar termin pertama Rp500.000.000,00 dengan tingkat penyelesaian 75%. Tanggal 10 Nopember 2022 SKPD membayar termin kedua sebesar Rp200.000.000,00 sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang.

`

Jurnal Neraca dan LO :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Jul-22	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	Uang Muka Pembangunan Garasi/Pool	250.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		250.000.000
Jurnal LRA:					
		X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pembangunan Bangunan Gedung Garasi/Pool	250.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		250.000.000
Jurnal Neraca:					
10-Sep-22	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	KDP Pembangunan Garasi/Pool	687.500.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		500.000.000
		X.X.X.XX.XX	Uang Muka		187.500.000

Jurnal LRA:					
		X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pembangunan Bangunan Gebung Garasi/Pool	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		500.000.000
Jurnal Neraca :					
10-Nop-22	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	KDP Pembangunan Garasi/Pool	262.500.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		200.000.000
		X.X.X.XX.XX	Uang Muka		62.500.000
	BAST	X.X.X.XX.XX	Aset Tetap Tempat Parkir	950.000.000	
		X.X.X.XX.XX	KDP Pembangunan Garasi/Pool		950.000.000
Jurnal LRA:					
			Belanja Modal Tempat Parkir:	950.000.000	
			Perubahan SAL		950.000.0

`

					00

Ilustrasi 3: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset tidak sejenis

Pada tanggal 14 Maret 2022 Pemko Medan menukarkan gedung kantornya dengan tanah yang akan digunakan oleh Kecamatan. Gedung tersebut harga perolehannya adalah Rp1.000.000.000,00 dengan akumulasi depresiasi Rp600.000.000,00. Nilai tanah milik Kecamatan adalah Rp500.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14-Mar-22	BAST	X.X.X.XX.XX	Tanah	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Depresiasi	600.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Gedung Kantor		1.000.000.000
		X.X.X.XX.XX	Surplus Penjualan Aset dan Bangunan		100.000.000

Ilustrasi 4: Perolehan aset tetap dengan pertukaran aset sejenis

Pada tanggal 14 Maret 2022 PPKD menukarkan gedung lama dengan gedung baru dengan menerima kas sebesar Rp50.000.000,00. Gedung lama harga perolehannya adalah Rp2.000.000.000,00 dan akumulasi depresiasinya adalah Rp1.500.000.000,00. Gedung baru harga pasarnya adalah Rp600.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14-Mar-22	BAST	X.X.X.XX.XX	Gedung (Baru)	600.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Depresiasi Gedung	1.500.000.000	

`

		X.X.X.XX.XX	Gedung (Lama)		2.000.000.000
		X.X.X.XX.XX	Surplus Penjualan Aset dan Bangunan		150.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14-Mar-22	BAST	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hasil Penjualan Tanah - LRA		50.000.000

Selanjutnya Wali Kota menyerahkan Gedung Baru kepada Dinas Pendidikan. Maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14-Mar-22	BAST	X.X.X.XX.XX	RK SKPD	600.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Gedung (Baru)		600.000.000

Jurnal SKPD penerima (Dinas Pendidikan)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
14-Mar-22	BAST	X.X.X.XX.XX	Gedung (Baru)	600.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		600.000.000

Ilustrasi 5: Perolehan aset tetap karena hibah

Pada tanggal 16 September 2022 perusahaan non pemerintah memberikan gedung yang dimilikinya senilai Rp600.000.000,00, untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Medan tanpa persyaratan apapun. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
16-Sep-22	BAST	X.X.X.XX.XX	Gedung	600.000.000	

`

		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hibah dari Lembaga Swasta-LO		600.000.000

2. Ilustrasi Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 18 Juli 2022, dilakukan pembelian 10 unit *Air Conditioner* 1PK (AC) seharga Rp5.000.000,00/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp1.000.000,00. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp3.000.000,00 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp2.000.000,00. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp56.000.000,00 yang terdiri atas harga pembelian Rp50.000.000,00 dan biaya-biaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp6.000.000,00. PPK – SKPD melakukan jurnal :

Jurnal Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
18-Juli-22	BAST 24/2022	X.X.X.XX.XX	Peralatan dan Mesin - AC	56.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Peralatan dan Mesin		56.000.000.000

Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau

`

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian *lumpsum* (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan.
Ilustrasi 2:

Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 m^2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar Rp3.200.000.000. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2022. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp1.800.000,00/m^2. Sementara itu gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp2.700.000.000.
Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Sep-22	BAST 24/2022	X.X.X.XX.XX	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/jasa	800.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Bangunan Gedung Kantor	2.400.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Tanah		800.000.000
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.400.000.000
		Hitungan	1.800.000.X500/3.600.000.000X3.200.000.000= 800.000.000	2.700.000.000/3.600.000.000X3.200.000.000= 2.400.000.000	

Pada tanggal 15 September 2022, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Sep-22	SP2D LS 57/2022	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Tanah	800.000.000	

`

		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.400.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		3.200.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Sep-22	SP2D LS 57/2022	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan - LRA	800.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - LRA	2.400.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		3.200.000.000

3. Ilustrasi Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi.
Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
Ilustrasi:

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Dinas Pendidikan Kota Medan melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp500.000.000,00 dengan metode pembayaran LS.
Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Medan adalah sebesar Rp.50.000.000,00 dari nilai perolehan gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp300.000.000,00. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
Jurnal oleh PPK-SKPD untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:
Jurnal LO atau Neraca

`

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-Okt-22	SP2D LS 69/2022	X.X.X.XX.XX	Bangunan Gedung Kantor	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		500.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27-Okt-22	SP2D LS 69/2022	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		500.000.000

4. Ilustrasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAP Nomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi kriteria aset tetap.
Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:
a. rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure;*

b. tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);

c. terkena planologi kota;

d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam;
g. pertimbangan teknis;
h. pertimbangan ekonomis.

Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Wali Kota tentang penghapusan Barang Milik Daerah. Fungsi Akuntansi akan mencatat aset tetap (sesuai jenisnya) yang dihentikan atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, Akumulasi Penyusutan di sisi debit, serta Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debit.
<u>Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemusnahan</u>

`

Pada tanggal 10 Nopember 2022 Dinas Perdagangan Kota Medan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang mengubah status kondisi sepeda motornya dari status baik menjadi rusak berat. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2018 dengan harga Rp35.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 10 Nopember 2022 tercatat sebesar Rp28.000.000,00.
Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak oleh PPK-SKPD:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-22	BA PFB	X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	28.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya	35.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		35.000.000
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan aset lainnya		28.000.000

Pada tanggal 15 Nopember 2022 Dinas Perdagangan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada PPKD. Jurnal yang dibuat oleh SKPD untuk mencatat peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Nop-22	BAST	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	7.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	28.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya		35.000.000

Jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Nop-22		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya	35.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK SKPD		7.000.000
		X.X.X.XX.XX	Akm. Penyusutan Aset Lainnya		28.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022 Wali Kota menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepeda motor tersebut (dicatat oleh PPKD). Maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat peristiwa ini dalam jurnal:

`

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-22	BAST	X.X.X.XX.XX	Defisit Penghentian Aset Lainnya	7.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Akm. Penyusutan Aset Lainnya	28.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya		35.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap dengan Pemindahtanganan

Pada tanggal 1 Nopember 2022 Dinas Perdagangan menyerahkan sepeda motor kepada PPKD yang dibelinya pada tanggal 5 Januari 2022 dengan harga Rp30.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2022 tercatat sebesar Rp5.000.000,00. Maka PPK-SKPD akan mencatat peristiwa ini dalam jurnal:

Jurnal Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-22	BAST	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		30.000.000

Jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi PPKD untuk mencatat penerimaan sepeda motor ini adalah sebagai berikut:

Jurnal Neraca :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-22	BAST	X.X.X.XX.XX	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK SKPD		25.000.000
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Beromotor		5.000.000

Pada tanggal 30 Nopember 2022 Wali Kota menerbitkan Surat
Keputusan Penghapusan Barang atas kendaraan bermotor tersebut dalam rangka menghibahkannya kepada pihak lain.

`

Jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi PPKD untuk peristiwa ini adalah sebagai berikut:

Jurnal Neraca :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Nop-22	BA PFB	X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya	30.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		30.000.000
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		5.000.000

Pada tanggal 20 Desember 2022 Pemerintah Kota Medan menyerahkan sepeda motor tersebut ke BUMD sebagai investasi.

Maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat peristiwa ini dalam jurnal:

Jurnal Neraca :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
20-Des-22	BAST	X.X.X.XX.XX	Investasi Jangka Panjang	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Aset Lainnya		30.000.000

Ilustrasi: Penghapusan Aset Tetap karena Sebab Lain

Pada tanggal 1 Nopember 2022 Dinas Perdagangan Kota Medan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang melaporkan kepada PPKD bahwa sepeda motornya hilang dan mengajukan surat permohonan penghapusan barang. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2022 dengan harga Rp30.000.000,00. Akumulasi penyusutan hingga tanggal 1 Nopember 2022 tercatat sebesar Rp5.000.000,00. Jurnal untuk mencatat perubahan kondisi aset tetap karena hilang , PPK- SKPD akan mencatat dalam jurnal :

Jurnal Neraca :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Nop-22	BA PFB	X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	5.000.00	

`

			Bermotor	0	
		X.X.X.XX.XX	Defisit Penghentian Aset Lainnya	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		30.000.000

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2022 Wali Kota Medan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang untuk sepedamotor tersebut yang disertai dengan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti /Rugi (TGR) sebesar Rp10.000.000,00. Maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat peristiwa ini dalam jurnal:

Jurnal Neraca dan LO:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-22	SKTGR	X.X.X.XX.XX	Tagihan Jangka Panjang TGR	10.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan TGR		10.000.000

5. Ilustrasi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan laporan keuangan.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yangbersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan Perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah:

a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan

`

konstruksiyang bersangkutan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan masih harus dibayar;
d. uang muka kerja yang diberikan;
e. retensi.

<u>Ilustrasi 1</u>:

Pada tahun 2022 Dinas Perkim membangun pasar yang direncanakan selesai dalam satu tahun. Nilai kontrak bangunan pasar adalah Rp5.000.000.000,00. Pada Bulan September 2022 terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesai pada akhir tahun 2022. Pada tanggal 24 Desember 2022 dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan. Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 80% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2022. Pada tanggal 27 Desember 2022 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp4.000.000.000,00.

Jurnal yang dibuat oleh PPK-SKPD Dinas Perkim untuk

mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24-Des-22	BAPFB	X.X.X.XX.XX	Jurnal Neraca: Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	4.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang dan Jasa		4.000.000.000
27-Des-22	SP2DLS	X.X.X.XX.XX	Jurnal LRA: Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	4.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		4.000.000.000
			Jurnal Neraca:		
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		4.000.000.000
			Jurnal Neraca (PPKD):		
		X.X.X.XX.XX	RK SKPD	4.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		4.000.000.000

Ilustrasi 2:

Dinas Perkim membangun stadion dengan dua tahapan yang terpisah untuk tahun 2021 dan 2022. Pada tanggal 10 Nopember 2021 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai Rp5.000.000.000. ke Kontraktor A dengan mekanisme LS. Pembangunan tahap kedua dilakukan pada tahun 2022 oleh Kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2022 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari Kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp10.000.000.000. melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2022. Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan realisasi anggaran pada tahun 2022.
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-21	BASTP	X.X.X.XX.XX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	5.000.000.000	

`

		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		5.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10-Nop-21	BASTP	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	5.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		5.000.000.000

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2022:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-22	BASTP	X.X.X.XX.XX	Jurnal Neraca: Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja		10.000.000.000
		X.X.X.XX.XX	Gedung dan Bangunan	15.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion		15.000.000.000
20-Des-22	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	Jurnal Neraca: Utang Belanja	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		10.000.000.000
			Jurnal LRA:		
		X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		10.000.000.000

Ilustrasi 3:

Dinas Perkim membangun stadion secara *multiyears* selama dua tahun 2021 dan 2022 dengan total anggaran Rp5.000.000.000 (Rp2.000.000.000. untuk tahun pertama, dan Rp3.000.000.000. untuk tahun kedua). Pekerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor. Sampai dengan 20

`

Desember 2021 kontraktor berhasil menyelesaikan 50%. pekerjaan fisik stadion. Tanggal 23 Desember 2021, kontraktor menagih ke Dinas Perkim setelah Panitia Pemeriksa Barang menyatakan bahwa fisik pekerjaan telah selesai 50% dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2021. Pada tanggal 27 Desember 2021 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar Rp2.000.000.000. Pada tanggal 1 Desember tahun 2022 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor dan diikuti dengan pelunasan sebesar Rp3.000.000.000. melalui mekanisme LS pada tanggal 20 Desember 2022. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut.
Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2021.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
23-Des-21	BAPB	X.X.X.XX.XX	Jurnal Neraca: Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	.500.000.00	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja		.500.000.00
26-Des-21	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	Jurnal Neraca: Utang Belanja	.000.000.00	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		.000.000.00
		X.X.X.XX.XX	Jurnal LRA: Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	.000.000.00	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		2.000.000.000

Jurnal untuk mengakui konstruksi dalam pengerjaan dan pembayaran kepada kontraktor pada tahun 2022:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-22	BASTP	X.X.X.XX.XX	Jurnal Neraca: Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion	2.500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja		2.500.000.000

		X.X.X.XX.XX	Gedung dan Bangunan	5.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Konstruksi dalam Pengerjaan Stadion		5.000.000.000
20-Des-22	SP2D LS	X.X.X.XX.XX	Jurnal Neraca: Utang Belanja	3.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		3.000.000.000
			Jurnal LRA:		
		X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		3.000.000.000

6. Ilustrasi Penyajian dan Pengungkapan di Laporan Keuangan
   a. Ilustrasi Penyajian

   Aset tetap disajikan sebagai bagian dari Aset. Berikut ini adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Kota Medan.

PEMERINTAH KOTA MEDAN NERACA		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0

ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di	xxx	xxx
Bendahara Penerimaan Investasi Jangka	xxx	xxx
Pendek Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi Penyisihan Piutang	xxx	xxx
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan	xxx	xxx
Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan	xxx	xxx
Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah		
Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah	xxx	xxx
Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang	xxx	xxx
Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka	xxx	xxx
Panjang	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi		
Permanen	xxx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya Jumlah	xxx	xxx
Investasi Permanen Jumlah Investasi	xxx	xxx
Jangka Panjang		
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi	xxx	xxx
Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan		
Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
	xxx	xxx

ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
	xxx	xxx
JUMLAH ASET	xxx	xxx
	xxx	xxx

b. Ilustrasi Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masingjenis aset tetap sebagai berikut:

1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap;
3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;
5) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut:

1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4) uang muka kerja yang diberikan;
5) retensi.

Berikut ini Ilustrasi pengunkapan aset tetap di neraca SKPD:

ASET TETAP

Aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum sejumlah Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) terdiri dari:

	20X0	20X1
1. Peralatan dan Mesin	Rp300.000.000.	Rp350.000.000.
2. Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp100.000.000	Rp150.000.000

Peralatan dan Mesin sejumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut:

20X0	Bertambah	Berkurang	20X1

`

1. Alat Angkutan	Rp200.000.000	Rp50,000	Rp0,00	Rp250.000.000
2. Alat Kantor	Rp1 0 0.000	Rp0,00	Rp.0,00	Rp100.000.000

Alat angkutan bertambah Rp50.000.000 disebabkan adanya pengadaan 1 unit mobil dinas.
Konstruksi dalam Pengerjaan sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berdasar harga perolehan, dapat dirinci sebagai berikut:

	20X0	Bertambah	Berkurang	20X1
Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp100.000.000	Rp50.000.000	Rp.0,00	Rp 150.000.000

Kontruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung olahraga yang belum selesai.
Ilustrasi pengungkapan asset tetap pada neraca Pemerintah Kota Medan:
ASET TETAP

	20X0	20X1
1. Tanah	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5. Aset Tetap Lainnya	Rp.100.000.000	Rp. 0
6. Kontruksi dalam Pengerjaan	Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000

Tanah senilai Rp200.000.000,00 merupakan tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Medan,

Yang terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 50.000.000
2.	Sekretariat Daerah	Rp. 150.000.000
3.	.....	

Penilaian tanah berdasarkan harga perolehan. Status kepemilikan adalah Hak Milik.

Peralatan dan Mesin senilai Rp150.000.000,00 merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Kota Medan, yang terdiri dari:

No	SKPD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 100.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 50.000.000
3.	.....	

Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan

BAB X
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

A. UMUM

1. Definisi

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (*overstated*). Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 5 tentang Penyusutan disebutkan bahwa adanya penyusutan dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan.

B. PIHAK –PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam system akuntansi penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain adalah:

1. Pengurus Barang SKPD

   Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

   Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga penyajiannya laporan keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam system akuntansi penyusutan adalah:
Bukti Memorial

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

D. JURNAL STANDAR

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode. Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		XXX

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku *(book value)* aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

E. ILUSTRASI

1. Ilustrasi Metode Penyusutan

Terdapat 3 (tiga) jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Garis Lurus *(Straight Line Method),* Saldo Menurun Ganda *(Double Declining Balance Method),* Unit Produksi *(Unit of Production Method),* dalam hal ini Pemerintah Kota Medan menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus *(Straight Line Method).*
a. Metode Garis Lurus *(Straight Line Method)*

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan. Metode garis lurus

menghitungpenurunan nilai aset dengan rumus:
Ilustrasi:

Harga sebuah printer adalah Rp4.500.000,00. Diestimasikan bahwa printer ini dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun dengan kemampuan mencetak 100.000 lembar kertas. Jika printer ini disusutkan menggunakan metode garis lurus, maka besarnya beban penyusutan adalah Rp1.500.000,00 per tahun (Rp4.500.000,00)/3 tahun.

F. ILUSTRASI AMORTISASI

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
Ilustrasi:

Dinas Pertanian Kota Medan memiliki hak paten atas pupuk organik yang dikembangkannya. Nilai perolehan hak paten tersebut adalah Rp40.000.000 untuk masa 40 tahun. Beban amortisasi ditentukan setiap akhir tahun menggunakan metode garis lurus. Maka besarnya amortisasi setiap tahun adalah Rp40.000.000,00/40 tahun adalah Rp1.000.000.
Jurnal untuk mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31 Des 20XX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Amortisasi Paten	1.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Amortisasi Paten		1.000.000

G. ILUSTRASI PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penyajian beban penyusutan di Laporan Operasional dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah				
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	xxx	xxx	xxx	xxx

	Daerah yang Dipisahkan				
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah(3 s/d 6)				
		xxx	xxx	xxx	xxx
	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
		xxx	xxx	xxx	xxx
	BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Pegawai				
	Beban Persediaan				
	Beban Jasa				
	Beban Pemeliharaan				
	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Subsidi Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
		xxx	xxx	xxx	xxx
		xxx	xxx	xxx	xxx
		xxx	xxx	xxx	xxx
		xxx	xxx	xxx	xxx
		xxx	xxx	xxx	xxx

Penyajian akumulasi penyusutan aset tetap dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Debit	Kredit
I	ASET		
1	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
3			
II	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Jembatan, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx

BAB XI
AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada PSAP Nomor 01 Paragraf 65, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dan cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

1. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)
c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. PPKD

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas:

a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD
b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya:

1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan;
2. SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan;
3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah;
4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan;
5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan.

Jurnal Standar – Pembentukan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXXX

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan

penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Jurnal Standar – Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/BungaDana Cadangan – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Lain-lain PAD yang Sah – Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		XXX

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan.

Jurnal Standar – Pencairan Dana Cadangan Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan - LRA		XXX

Ilustrasi 1:

Pada tanggal 1 Februari 2022, Pemerintah Kota Medan membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran.
Berdasarkan dokumen SP2D-LS Nomor 04/1/II/2022, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui pembentukan dana cadangan dengan menjurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb-22	SP2D-LS04/1/II/2022	X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan – Pilkada	2.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		2.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Feb-22	SP2D-LS 04/1/II/2022	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	2.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		2.000.000.000

Ilustrasi 2:

Pada tanggal 1Februari 2022, Pemerintah Kota Medan membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Misalkan diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp25.000.000,00 per bulan. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 06/NK/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022 diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan sebesar Rp25.000.000,00. Berdasarkan Asumsi Pelaksanaan Anggaran Mengikuti kode rekening BAS (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukt	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

	i				
01-Mar-22	06/NK/III/2022	X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		25.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Mar-22	06/NK/III/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		25.000.000

Ilustrasi 3:

Pada tanggal 1 Februari 2022, Pemerintah Kota Medan membentuk Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada dengan nilai sebesar Rp10.000.000.000,00, masa waktu pembentukan selama 5(lima) tahun atau masing-masing Rp.2.000.000.000,00 per tahun anggaran. Pencairan dana cadangan akan dilakukan pada 1 Februari2027. Berdasarkan bukti transaksi berupa nota kredit nomor 03/NK/II/2023 tertanggal 1 Februari 2023 dilakukan pencairan dana cadangan.
Berdasarkan bukti transaksi tersebut,maka Fungsi Akuntansi PPKD (PPK- PPKD) melakukan penjurnalan sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca

Tgl	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Feb-2027	23/N/2027	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	11.500.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan		11.500.000.000

Jurnal LRA

Tangal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

1-Feb-2027	23/NK/2027	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan - LRA		10.000.000.000

Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu pada prosedur belanja dan akuntansi belanja.
Ilustrasi 4:

Pemerintah Kota Medan membentuk Dana Cadangan Pembangunan Stadion pada tanggal 1 Maret 2017, dengan nilai sebesar Rp450.000.000.000,00 dan masa waktu pembentukan selama 5 (lima) tahun atau masing-masing Rp90.000.000.000,00 per tahun anggaran. Diperoleh hasil pengelolaan dana cadangan berupa giro/bunga sebesar Rp.300.000.000,00 per bulan. Pencairan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2022.

Saat Pembentukan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Maret-2017	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan – Stadion	90.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		90.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Maret-2017	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan Stadion - LRA	90.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		90.000.000.000

Catatan:
Jurnal ini dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD setiap dilakukan transfer dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan (setiap tahun anggaran selama 5 kali).
Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr-2017	XX/BM/III/2017	X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan-Gedung Stadion	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		300.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr-2017	XX/BM/III/2017	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Lain-lain PAD yang Sah–Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan-LRA		300.000.000

Pencairan Dana Cadangan :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1-Mar-2022	23/NK/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	468.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Dana Cadangan		468.000.000.000*)

*) *Asumsi akumulasi seluruh bunga dana cadangan selama periode 1 Maret 2017s.d. 1 Maret 2022 sebesar Rp18.000.000.000,00*

Jurnal LRA

Tangal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
1Mar-2022	23/NK/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	450.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		450.000.000.000

BAB XII
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Kota Medan, dinyatakan bahwa aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Medan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Kota Medan karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Kota Medan sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

1. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a. Tagihan jangka panjang;

b. Kemitraan dengan pihak ketiga; dan

c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

a. Aset tak berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Pihak-Pihak Terkait PPKD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD melaksanakan Fungsi Akuntansi pada PPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai tugas menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD.

2. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. PPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

d. PA/KPA

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA/KPA memiliki tugas:

1) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD (PPK-PPKD).
2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Dokumen pada PPKD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada PPKD:

Uraian		Dokumen
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran: a. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Kepala Daerah b. Penjualan Rumah Golongan III	Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yang Dipersamakan
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Keputusan Pembebanan dan/ atau Dokumen yang Dipersamakan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	Kontrak/Perjanjian – Sewa/yang Dipersamakan
	Kerjasama Pemanfaatan	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/ dokumen yang

		Dipersamakan
	Bangun Guna Serah (BOT)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama - BOT/Dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Serah Guna (BTO)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan
Aset Lain-lain	*Restricted Cash*	*Per-KDH/SP2D/*Dokumen yang Dipersamakan

2. Dokumen Pada SKPD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Asetlainnya pada SKPD:

Uraian		Dokumen
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise	Surat/Ijin dari pemegang Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Hak Cipta	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Paten	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Dokumen menyesuaikan
Aset Lain-lain	Barang Rusak dalam Proses Penghapusan	Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Jurnal Standar dan Ilustrasi pada PPKD

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Medan secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III kepada pegawai.

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap yang dikuasai oleh SKPD.Sebelum proses dipindah tangankan/dijual, SKPD

menghapusdari pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik daerah yang akan dijual.

Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara angsuran, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Jurnal ini mencatat Tagihan Penjualan Angsuran di debit dan Surplus Penjualan Aset Non Lancar serta Aset Tetap di kredit (asumsi harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual). Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

Jurnal Standar – Tagihan Penjualan Angsuran Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Tagihan Angsuran Penjualan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Surplus penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO		XXX
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan jurnal tersebut diatas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Fungsi Akuntansi PPKD dan PPK-SKPD melakukan jurnal atas pengembalian penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut:

Jurnal Standar – Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPD ke PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD - Jurnal Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK SKPD		XXX
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Gedung		XXX

			dan Bangunan		

PPK-SKPD - Jurnal Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	RK PPKD	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:
Jurnal Standar – Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian Lancar Angsuran
Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran – Rumah Dinas	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Tagihan Angsuran Penjualan		XXX

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut .
Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan– Rumah Dinas		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

	Bukti				
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas - LRA		XXX

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.
Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di debit dan Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO di kredit.
Jurnal Standar – Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LO		XXX

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnal:

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal Standar – Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX*)

*) Jurnal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran cicilan TGR

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LRA		XXX

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, Fungsi Akuntansi PPKD akan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga–Sewa

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa Tanah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap – Tanah		XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai pendapatan "Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO". Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa – LRA		XXX

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset

kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat dalam jurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tetap – Tanah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa Tanah		XXX

2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

   Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
   Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
   BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Medan kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
   Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah – BGS/BOT
   Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

	Bukti				
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah/BGS (BOT) atas Tanah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap – Tanah		XXX

4. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BSG adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kota Medan oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kota Medan untuk kelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kota Medan ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga –Bangun Serah Guna – BSG/BTO

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna/BSG (BTO) atas Tanah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap – Tanah		XXX
		X.X.X.XX.XX	Utang Jangka Panjang Lainnya-Utang kepada Pihak Ketiga BGS/BTO		XXX

c. Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud menyebutkan bahwa aset tidak berwujud

(ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tak berwujud terdiri atas:

a) Goodwill;
b) Hak Paten atau Hak Cipta;
c) Royalti;
d) Software;
e) Lisensi;
f) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang;
g) Aset Tak Berwujud Lainnya;
h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka Fungsi Akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal tersebut mencatat "Aset Tidak Berwujud" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" (UP/GU/TU) atau "RK PPKD" di kredit (LS) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Jika menggunakan UP/GU/TU :

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tidak Berwujud - Software	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Benahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Barang dan Jasa– Konsultansi - Software	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Jika menggunakan LS:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tidak Berwujud - Software	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Barang dan Jasa– Konsultansi - Software	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi.

Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab asset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, Pemerintah Kota Medan dapat menggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan mencatatat Beban Amortisasi di debit dan Akumulasi Amortisasi di kredit

Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Jurnal Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Amortisasi – Software - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Amortisasi Software		XXX

d. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (Proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, Fungsi Akuntansi SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Jurnal tersebut mencatat Aset lain-lain dan Akumulasi Penyusutan di debit serta Aset tetap (sesuai rincian objek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset lain-lain – Traktor Rusak	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Besar Darat – Traktor	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Alat-alat besar Darat – Traktor		XXX
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi penyusutan aset lainnya		XXX

E. Akuntansi Aset Lainnya pada PPKD

Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap SKPD yang sudah dihapus/tidak digunakan oleh SKPD. Setelah dihapus/dikembalikan penguasaannya dari pembukuan SKPD, SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset tetap yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan berupa perjanjian/berita acara penjualan aset secara angsuran, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat Tagihan Penjualan Angsuran (sesuai rincian objek) di debit sesuai nilai yang tertera pada berita acara penjualan, dan Aset Tetap (sesuai rincian objek) di kredit sesuai nilai bukunya. Selisih nilai penjualan dan nilai buku aset ini dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset non Lancar di kredit jika selisihnya positif.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Surplus penjualan Aset Tetap - LO		XXX
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap		XXX

Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai negatif, maka selisih ini dicatat sebagai "Defisit Penjualan Aset Non Lancar" di debit.
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Defisit Penjualan Aset Tetap -LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap		XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:
Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran – Rumah Dinas	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Tagihan Penjualan Angsuran		XXX

Jika pembeli/pegawai tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut:
Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan - Angsuran/Cicilan Penjualan -LRA		XXX

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala unit/satuan kerja yang bersangkutan kepada majelis melalui kepala sekretariat untuk diperiksa dan dibuat Surat Keputusan SKTJM. Surat keputusan SKTJM ini selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah untuk ditandatangani. SKTJM yang telah ditanda tangani ini selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut melalui kepala unit/satuan kerja. Jika SKTJM telah melewati masa waktu jatuh tempo, maka selanjutnya diterbitkan SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian) kepada pegawai yang tertuntut. Berdasarkan SK-SKTJM dan SKP2K ini, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui tagihan tuntutan kerugian daerah dengan jurnal:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap - LO		XXX

Tagihan ini bersifat jangka panjang, oleh karenanya setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:
Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	XXX	

		X.X.X.XX.XX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		XXX

Ketika pegawai yang terkena kasus TGR ini melakukan pembayaran angsuran, maka, berdasarkan bukti setor berupa STS/yang dipersamakan, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Bagain Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

Jurnal - LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA		XXX

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, Fungsi Akuntansi PPKD akan mereklasifikasi Aset Tetap menjadi Kemitraan dengan Pihak Ketiga dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap		XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO. Berdasarkan nota kredit yang diterima dari bank, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA		XXX

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal Neraca :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tetap	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di PPKD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Tagihan Penjualan Angsuran Saat Penjualan Aset Tetap *Surplus*						
		Tidak Ada Jurnal			Tagihan Angsuran Penjualan…	xxx	
					Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO		xxx
					Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		xxx

	Defisit	*Tidak Ada Jurnal*			Tagihan Angsuran Penjualan	xxx	
					Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	
					Aset Lain-lain…		xxx
					Fungsi Akuntansi PPKD:		
	Jika penguasaan Aset Tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan penjualan maka harus dilakukan pengembalian atas penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD.				Aset Tetap – Gedung &Bangunan	xxx	
					RK SKPD		xxx
					Aset Lain-lain (berupa Gedung & Bangunan)	xxx	
					Aset Tetap – gedung & Bangunan		xxx
		PPK-SKPD:					
		RK PPKD	xxx				
		Aset Tetap Gedung &Bangunan		xxx			
	Saat Piutang Jatuh Tempo	*Tidak Ada Jurnal*			Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan… –	xxx	
					Tagihan Angsuran Penjualan		xxx
	Saat Pembayaran Angsuran	*Tidak Ada Jurnal*			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan…-		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan…-LRA		xxx
2	Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah						
	Saat Pengakuan TGR	*Tidak Ada Jurnal*			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah…	xxx	
					Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah…-LO		xxx
		Tidak Ada			Bagian Lancar Tuntutan	xxx	

		Jurnal			Ganti Kerugian Daerah…		
					Tuntutan Ganti		xxx
No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
	Saat Piutang Jatuh Tempo				Kerugian Daerah…		
		Tidak Ada Jurnal			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah…		xxx
	Saat Pembayaran Ganti Rugi				Perubahan SAL	xxx	
					Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah…- LRA		xxx
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
	Saat Kemitraan Ditandatangani				Aset lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga…	xxx	
					Aset Lain-lain		xxx
					Kas di Kas Daerah	xxx	
	Saat Hasil Kemitraan Diterima				Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah…- LO		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah… - LRA		xxx
					Aset Lain-lain	xxx	
	Saat Kemitraan Berakhir				Kemitraan dengan Pihak Ketiga…		xxx
					Aset Tetap	xxx	
					Aset Lain-lain		xxx
		Aset Tetap	xxx		RK SKPD	xxx	
	Saat Aset Dikembal	RK PPKD		xxx	Aset Tetap		xxx

	ikan ke SKPD						

Ilustrasi Kasus:
Berikut adalah transaksi terkait aset lainnya yang terjadi pada Pemerintah Kota Medan selama tahun 2022. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi.

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Medan telah mengikat kerjasama BGS (bangun, guna, serah) dengan PT Maduma Tangga 15 Mei 2022 untuk membangun gedung olahraga. Untuk kerjasama pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kota Medan menyerahkan tanah senilai Rp2.000.000.000. Dalam kerjasama ini, disepakati bahwa PT Maduma yang akan mengelola gedung ini akan memberikan bagi hasil sebesar Rp240.000.000./tahun yang dibayar tiap akhir tahun.
2. Berdasarkan Berita Acara penjualan aset nomor BA-012/DE/2022 tanggal 1 Desember 2022 diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan telah menjual rumah dinas kepada pegawai Pemerintah Kota Medan dengan harga Rp300.000.000. secara angsuran tiap bulan selama 5 tahun. Nilai buku rumah dinas ini adalah Rp250.000.000. Pada akhir Desember 2022, angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar Rp5.000.000.
3. Berdasarkan Surat Ketetapan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 3 Desember 2022 diperoleh informasi Pemerintah Kota Medan memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa kendaraan dinas seharga Rp180.000.000. Pegawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan mengangsur bulanan selama 2 tahun. Sampai dengan akhir Desember 2022 cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar Rp7.500.000.

Jawab:
Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Jurnal utk Transaksi butir 1					
Jurnal Neraca dan LO					
Pencatatan saat Transak					

si					
5 Mei 2022	Oo1/ BAST/2022	X.X.X.XX.XX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah Tanah	2.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Barang Milik Daerah yang Dibangun Guna Serahkan		2.000.000.000
Saat Penerimaan Hasil					
31Desember 2022	1/NK/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	120.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BGS - LO		120.000.000
Jurnal LRA					
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	2.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BGS - LRA		2.000.000
Jurnal Neraca dan LO					
Saat Pencatatan Tagihan					
1 Desember 2022	BA-012/DE/2022	X.X.X.XX.XX	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas	300.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan – LO		50.000.000
		X.X.X.XX.XX	Barang Milik Daerah yang Akan Dijual		250.000.000
Saat Reklas					
31 Desembe	1/Memo/	X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar	5.000.000	

r 2022	2022		Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas		
		X.X.X.XX.XX	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah dinas		5.000.000
Saat Pembayaran					
Jurnal Neraca dan LO					
31Desember 2022	1/STS/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas		5000.000
Jurnal LRA					
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran Rumah Dinas - LRA		5.000.000
Jurnal utk Transaksi butir 3					
Jurnal Neraca dan LO					
Saat Pencatatan Transaksi					
3 Desember 2022	SK-01/SKTM /2022	X.X.X.XX.XX	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	180.000.000	

		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara – LO		180.000.000
Saat Rekas					
31 Desember 2022	2/Memo/2022	X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	7.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		7.500.000
Saat Pembayaran					
31Desember2022	2/STS/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	7.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara		7.500.000
Jurnal LRA					
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	7.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA		7.500.000

F. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya pada SKPD

Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi

pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain

1. Aset Tidak Berwujud

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh SKPD, maka PPK–SKPD akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan menjurnal:

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Tidak Berwujud	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja……		XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud tersebut, PPK–SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal TBP atau SP2D–LS, dengan mencatat Utang Belanja di debit dan Kas di Bendahara Pengeluaran di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau RK - PPKD di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS.

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja….	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Atau

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja…….	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat Belanja

arang dan Jasa di debit dan Perubahan SAL di kredit dengan jurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Barang/Jasa - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

2. Aset Lain-Lain

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK – SKPD membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal Aset Lain-Lain di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan Akumulasi Penyusutan di debit serta Aset Tetap di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Aset Lain-lain…….	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap…..	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Aset Tetap …..		XXX
		X.X.X.XX.XX	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya.		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPD:

No	Transaksi	Pencatatan oleh SKPD			Pencatatan oleh SKPD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Aset Tidak Berwujud						
	Saat Aset Diterima	Aset Tidak Berwujud	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Utang Belanja		XXX			
	Saat Pembayaran UP/GU/TU	Utang Belanja	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX			
	Saat Pembayaran LS	Utang Belanja	XXX		RK SKPD	XXX	
		RK PPKD		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

2	Aset lain-lain	Aset Lain-lain	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Akumulasi Penyusutan AT	XXX				
		Aset Tetap		XXX			
		Akumulasi Penyusutan AL		XXX			

Ilustrasi Kasus:

1) Dinas Koperasi membeli software penatausahaan bendahara dan akuntansi yang dikembangkan pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar Rp250.000.000,00. Pada tanggal 15 Maret 2022, pihak ketiga menyerahkan software tersebut kepada Dinas Koperasi dan langsung dilakukan instalasi ke semua unit Dinas Koperasi. SP2D – LS atas pembelian software tersebut terbit pada tanggal 21 Maret 2022.
2) Pada tanggal 31 Desember 2022, menurut catatan pengurus barang, Dinas Koperasi memiliki asset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya berupa komputer sebanyak 6 unit dengan nilai perolehan Rp30.000.000,00. Akumulasi penyusutan atas 6 unit komputer tersebut per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp27.000.000,00. 6 unit komputer yang sudah tidak dipakai tersebut kemudian direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	Jurnal Neraca dan LO					
1	15-Mar-22	9/BA/III/22	X.X.X.XX.XX	Aset Lain-lain - Software	250.000.000	
			X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Software		250.000.000
	21-Mar-22	15/KK/III/22	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Software	250.000.000	
			X.X.X.XX.XX	RK PPKD		250.000.000
	Jurnal LRA					
			X.X.X.XX.XX	Belanja Jasa Konsultasi - Pembuatan Software	250.000.000	
			X.X.X.XX.XX	Estimasi Perubahan SAL		250.000.000
	Jurnal Neraca dan LO					
2	31-Des-22	59/BM/XII/22	X.X.X.XX.XX	Aset Lain-Lain - Komputer	30.000.000	
			X.X.X.XX.XX	Akumumulasi Penyusutan Peralatan Kompute	27.000.000	
			X.X.X.XX.XX	Personal Komputer		30.000.000
			X.X.X.XX.XX	Akm Penyusutan aset lain lain		27.000.000

BAB XIII
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi kewajiban yang diatur dalam modul ini terdiri atas sistem akuntansi kewajiban di SKPD dan sistem akuntansi kewajiban di PPKD.Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian/Pembayaran utang yang bersangkutan. Kewajiban merupakan utang yang timbuldari peristiwamasa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utangjangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas: PPTK, PPK-SKPD dan PPKD.

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan;
2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

3) menyiapkan dokumen pembayaran.

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK-SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang/jasa oleh SKPD dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS, sehingga Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas:

1) Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD;
2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA / KPA)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1) Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2) Nota Pesanan;
3) Berita Acara Serah Terima;
4) Kuitansi;
5) Surat Perjanjian Kerja;
6) SP2D UP/GU/TU;
7) SP2D LS;
8) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPD.

3. Jurnal Standar

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang.

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya utang.

Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dilakukan dengan Pendekatan Aset.

a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, makajurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi SKPD adalah:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Persediaan Alat Tulis Kantor	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis		XXX

b. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi SKPD adalah:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi SKPD adalah:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Catatan :
Pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian/pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran/dana untuk menyelesaikan/membayar utang.

4. Ilustrasi

a. Pada tanggal 9 April 2022, Bappeda menerima ATK dari supplier senilai Rp25.000.000,00 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 2022 SKPD Bappeda membayar ATK tersebut kepada supplier dengan menggunakan mekanisme UP.
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
9-Apr-22	9/BA/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Persediaan ATK	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		25.000.000
11-Apr-22	30/KK/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		25.000.000
Jurnal LRA					
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
11-Apr-22	30/KK/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK - LRA	25.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		25.000.000

b. Pada tanggal 19 April 2022, Bappeda membeli 5 unit

personal computer dari vendor senilai Rp30.000.000. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2022.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19-Apr-22	10/BA/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Peralatan dan Mesin-Personal Komputer	30.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Personal Komputer		30.000.000
25-Apr-22	30/KK/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Peralatan dan Mesin	30.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		30.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-Apr-22	30/KK/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Peralatan Personel Komputer - LRA	30.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		30.000.000

Contoh Transaksi:

1. Pada tanggal 21 Maret 2022, Bappeda menerima 100 eksemplar barang cetakan dari percetakan ABC senilai Rp20.000.000. tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 25 April 2022, Bappeda membayar belanja cetak tersebut kepada supplier menggunakan uang UP/GU.

   Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
21-Mar-22	15/BA/III/2022	X.X.X.XX.XX	Persediaaan Barang Cetakan	20.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Cetakan & Penggandaan		20.000.000

		X.X.X.XX.XX			
25-Apr-22	30/KK/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Cetakan& Penggandaan	20.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		20.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-Apr-22	15/KK/III/2022	X.X.X.XX.XX	Belanja Cetakan - LRA	20.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		20.000.000

2. Pada tanggal 1 April 2022, Bappeda membeli 2 unit sepeda motor dari vendor senilai Rp 50.000.000. Pada tanggal 7 April 2022 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS.
   Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Apr-22	03/BA/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Peralatan & Mesin-Kendaraan Dinas Bermotor	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal-Peralatan Mesin		50.000.000
07-Apr-22	10/KK/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Peralatan Mesin	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		50.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
07-Apr-22	10/KK/IV/2022	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Pengadaan kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - LRA	50.000.000	

		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		50.000.000

3. Pada tanggal 1 Juli 2022, Bappeda menerima Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dengan bobot tingkat kemajuan 35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar Rp350.000.000,00. Pada tanggal 3 Juli 2022 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D-LS.
4. Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Juli-22	5/BA/VII/2022	X.X.X.XX.XX	KDP Gedung Kantor	350.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Gedung		350.000.000
03-Juli-22	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Utang Belanja Modal Gedung	350.000.000	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		350.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
03-Juli-22	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Belanja Modal Gedung Kantor - LRA	350.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		350.000.000

5. Pada tanggal 15 Juli 2022, Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja melakukan pemotongan pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp5.000.000. Pada tanggal 16 Juli 2022, Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja melakukan penyetoran pajak atas pembelian barang dan jasa (UP/GU/TU) senilai Rp5.000.000.
   Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-Jul-22	1/BM/XI/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.000.000	

		X.X.X.XX.XX	Utang PFK		5.000.000
16-Jul-22	1/BM/XI/2022	X.X.X.XX.XX	Utang PFK	5.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.000.000

6. Pada tanggal 1 September 2022, Dinas Perkim menerima pendapatan sewa Ruko untuk 1 tahun sebesar Rp60.000.000.
   Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Sep-22	7/BKM/IX/2022	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Penerima	60.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Diterima Dimuka		60.000.000

   Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Sep-22	7/BKM/IX/2022	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	60.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Retribusi Fasilitasi Pertokoan yang Dikontrakkan-LRA		60.000.000

7. Pada tanggal 31 Desember 2022, SKPD Dinas Perkim melakukan penyesuaian atas pendapatan yang diterima pada tanggal 1 September 2022.
   Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-22	BM	X.X.X.XX.XX	Pendapatan Diterima Dimuka...	20.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Retribusi Fasilitas Pertokoan yang Dikontrakkan -LO		20.000.000

C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD

Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu: (1) Akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi

pembiayaan.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di PPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD.

a. Fungsi Akuntansi - PPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, Fungsi Akuntansi pada PPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, pembahayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPD.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain:

a. Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. Surat Perjanjian Utang;
c. Nota Kredit;
d. SP2D LS.

3. Jurnal Standar

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debit	Kredit

1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan		xxx
2	Saat Pembayaran Bunga Kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
3	Saat Pelunasan Kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang		xxx

4. Ilustrasi

a. Penerimaan Utang

Berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Panjang antara Pemerintah Kota Medan dengan Bank Sumut, Pemerintah Kota Medan menerima Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening Kas Daerah . Dari informasi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank - LRA		xxx

b. Pembayaran Utang

Berdasarkan SP2D LS, PPKD untuk pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo maka Fungsi Akuntansi PPKD akan

mencatat dalam jurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Bank - LRA	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		xxx

c. Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini . Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	BM	X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	xxx	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan Kas di Kas Daerah		xxx

d. Contoh Transaksi

1) Penerimaan Utang

Pada tanggal 3 Mei 2022, Pemerintah Kota Medan menerima pinjaman dari Bank Sumut senilai Rp10.000.000.000,00 dengan tingkat bunga 12% pertahun. Bunga dibayar tiap tanggal 3 Mei dan 3 November. Jatuh tempo pinjaman pada 2 Mei 2024.
Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3 Mei 22	Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan-Bank Sumut		10.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3-Mei-22	Nota Kredit	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Dalam Negeri dari Bank Sumut - LRA		10.000.000.000

2) Pembayaran Bunga Kewajiban – 1

Pada tanggal 3 November 2022, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Medan kepada Bank Sumut sebesar Rp600.000.000.
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3Nov-22	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Beban Bunga Pinjaman-Bank Sumut - LO	600.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		600..000.00

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3Nov-22	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Bank Sumut - LRA	600.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		600.000.000

3) Penyesuaian Beban Bunga Pinjaman

Pada tanggal 31 Desember 2022, dilakukan penyesuaian terhadap bunga pinjaman yang belum dibayar pada tahun 2022 selama 2 bulan (November s/d Desember 2022) sebesar Rp200.000.000.
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-22	BM	X.X.X.XX.XX	Beban Bunga Pinjaman-Bank Sumut - LO	200.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Bunga Pinjaman kpd Bank Sumut		200.000.00

4) Pembayaran Bunga Kewajiban – 2

Pada tanggal 3 Mei 2022, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Medan kepada Bank Sumut sebesar Rp600.000.000,00.
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3-Mei-22	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Beban Bunga Pinjaman-Bank Sumut -LO	400.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang Bunga Pinjaman kpd Bank	200.000.000	

			Sumut		
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		600.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3-Mei-22	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Bunga Utang Pinjaman kepada Bank Sumut - LRA	600.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		600.000.000

5) Pembayaran Pokok Utang

Pada tanggal 2 Mei 2022. Pemerintah Kota Medan membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank Sumut yang telah jatuh tempo sebesar Rp10.000.000.000. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS.

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2-Mei-22	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan-Bank Sumut	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		10.000.000.000

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
2-Mei-22	SP2D-LS	X.X.X.XX.XX	Pengeluaran Pembiayaan-Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Bank Sumut - LRA	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		10.000.000.000

6) Reklasifikasi Utang

Pada tanggal 31 Desember 2022, Pemerintah Kota Medan

melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank Sumut atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp10.000.000.000.
Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31-Des-22	4/KK/XII/24	X.X.X.XX.XX	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan-Bank Sumut	10.000.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Bagian Lancar Utang DalamNegeri Sektor Perbankan-Bank Sumut		10.000.000.000

7) Utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) - Pemotongan Pajak

Pada tanggal 30 November 2022, Bendahara PPKD melakukan pemotongan pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp16.000.000. Pada tanggal 1 Desember 2022, Bendahara PPKD melakukan penyetoran pajak atas pembayaran gaji bulan Desember senilai Rp16.000.000.
Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Nov-22	2/BM/XI/22	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	16.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Utang PFK		16.000.000

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
01-Des-22	2/BM/X I/22	X.X.X.XX.XX	Utang PFK	16.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		16.000.000

BAB XIV
AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Sistem akuntansi koreksi kesalahan yang diatur dalam modul ini adalah sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di SKPD dan sistem akuntansi koreksi kesalahan

yang terjadi di PPKD. Penyebab terjadinya kesalahan antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Dari sifat kejadiannya, koreksi kesalahan dapat terjadi berulang dan tidak berulang.

Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan :

Sifat	Kelompok	Jenis	Batasan
Kesalahan Tidak Berulang	Terjadi pada periode berjalan		
	Terjadi pada periode sebelumnya	Laporan Keuangan Belum diterbitkan	
		Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan	Sudah ditetapkan dalam Perda (PSAP Nomor 10 Paragraf 29)
Kesalahan berulang			

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD terdiri atas :

1. PPK-SKPD dan
2. PA/KPA.

sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di PPKD terdiri atas :

1. Fungsi Akuntansi PPKD dan
2. PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain :

1. Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan;
3. SP2D.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Kesalahan Tidak Berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Ilustrasi :

Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

Jurnal Semula:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	XX	XX			
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah -LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah -LRA		XXX

Jurnal Koreksi :

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah -	XXX	

			LO		
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

b. Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Ilustrasi :

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.

Jurnal semula :

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Pegawai - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Buk	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

	ti				
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Pegawai - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Koreksi:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Beban Pegawai - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Pendapatan Lainnya - LRA		XXX

2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA.Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
Ilustrasi :

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.
Jurnal semula:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

	Bukti				
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Beban Gaji Pokok PNS - LO	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Belanja Gaji Pokok PNS- LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Koreksi:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Ekuitas		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Surplus/Defisit - LRA		XXX

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Ilustrasi :

Pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena

kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat
Jurnal semula :
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Dana Alokasi Umum - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Dana Alokasi Umum - LRA		XXX

Jurnal Koreksi
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Ekuitas	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	X.X.X.XX.XX	Surplus / Defisit - LRA	XXX	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		XXX

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang

disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.

Ilustrasi:

Pada tanggal 15 April 2022, BP2RD menerima pendapatan pajak hotel bulan Maret dari Hotel ABC sebesar Rp.50.000.000,-

Jurnal – LO Dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-04-2022		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Hotel – LO		50.000.000

Jurnal – LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
15-04-2022		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	50.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Pajak Hotel – LRA		50.000.000

Ilustrasi:

Pada tanggal 25 April 2022, atas pajak hotel yang diterima dari Hotel ABC dan terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp12.000.000.

Jurnal – LO Dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	ode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-04-22	BM	X.X.X.XX.XX	Pajak Hotel - LO	12.000.000	

		X.X.X.XX.XX	Kas di Kas Daerah		12.000.000

Jurnal – LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-04-22	BM	X.X.X.XX.XX	Pajak Hotel - LRA	12.000.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		12.000.000

Ilustrasi:

Pada tanggal 20 Mei 2022, ditemukan kesalahan pencatatan belanja cetak sebesar Rp5.400.000 (transaksi 19 April 2022),- yang seharusnya belanja ATK sebesar Rp 4.500.000 dengan menggunakan UP/GU.

Jurnal Semula :

Jurnal – LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19-04-22	BKK	X.X.X.XX.XX	Beban Cetak - LO	5.400.000	
		X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran		5.400.000

Jurnal – LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
19-04-22	BKK	X.X.X.XX.XX	Belanja Cetak - LRA	5.400.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL		5.400.000

Jurnal Koreksi :

Jurnal – LO Dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

25-05-22	BKK	X.X.X.XX.XX	Kas di Bendahara Pengeluaran	900.000	
		X.X.X.XX.XX	Persediaan ATK	4.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Beban Cetak – LO		5.400.000

Jurnal – LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
25-04-22	BKK	X.X.X.XX.XX	Belanja ATK - LRA	4.500.000	
		X.X.X.XX.XX	Perubahan SAL	900.000	
		X.X.X.XX.XX	Belanja Cetak - LRA		5.400.000

BAB XV
SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. UMUM

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan caban(*Home Office – Branch Office*). PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

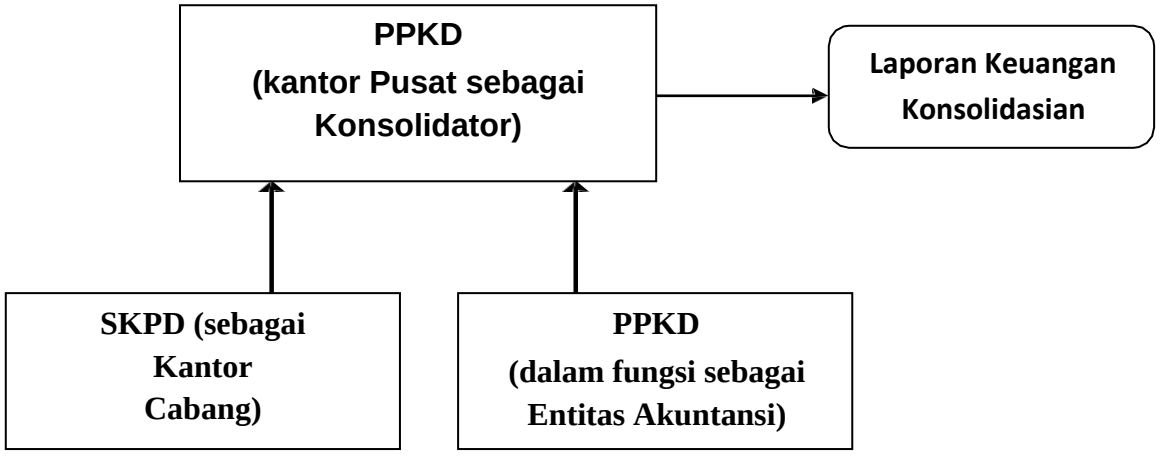

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan PPKD.

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (*worksheet*) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan Pemerintah Kota Medan sebagai entitas pelaporan.

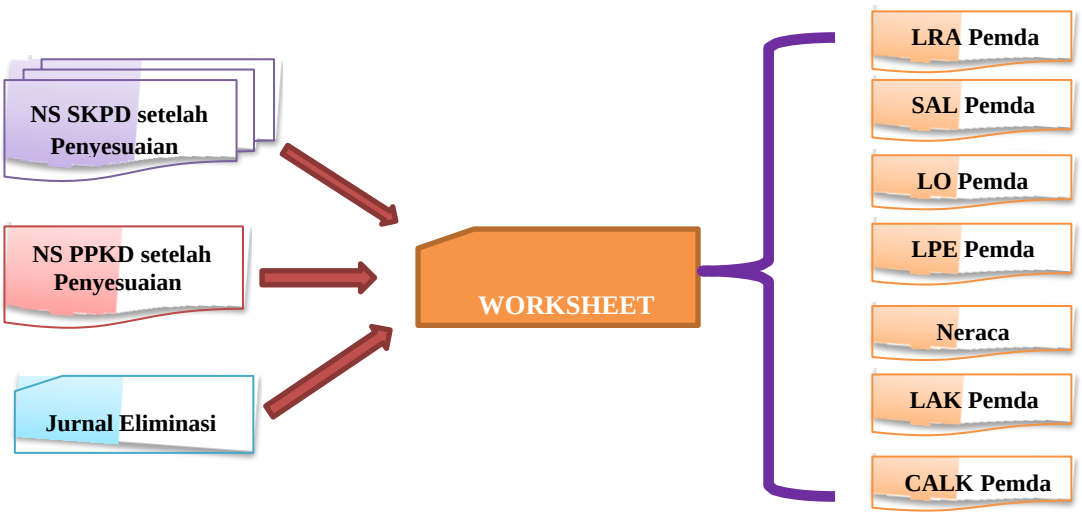

B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan.

Kode Akun	Nama Akun	Lap. Keu SKPD A		Lap. Keu SKPD B		Lap. Keu SKPD dst.		Lap. Keu PPKD		Jurnal Eliminasi		Lap. Keu Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam 3 bagian yaitu:

1) menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun -akun pada kode 4, 5 dan 6 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan LRA GABUNGAN.

2) menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun - akun pada kode 7 dan 8 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan LO GABUNGAN.
3) Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun -akun pada kode 1.2 dan 3 dari seluruh SKPD DAN PPKD untuk mendapatkan NERACA GABUNGAN. Namun khusus untuk penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN.

WORKSHEET LRA GABUNGAN

No	Uraian	SKPD 1		SKPD 2		PPKD		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
1	Pendapatan								
2	Pendapatan Asli Daerah								
3	Pendapatan pajak daerah		xxx		xxx				xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah		xxx		xxx				xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan						xxx		xxx
6	Lain-lain PAD yang sah						xxx		xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		xxx		xxx		xxx		xxx
8	Dana perimbangan/ Transfer						xxx		xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah						xxx		xxx
10	Jumlah Pendapatan		xxx		xxx		xxx		xxx
11	Belanja								
12	Belanja Tidak Langsung/ Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
13	Belanja Langsung / Modal	xxx		xxx		xxx		xxx	
14	Jumlah Belanja	xxx		xxx		xxx		xxx	
15	Surplus/deficit-LRA	xxx		xxx		xxx		xxx	
16	Pembiayaan daerah								
17	Penerimaan pembiayaan						xxx		xxx
18	Pengeluaran pembiayaan					xxx		xxx	
19	Pembiayaan netto					xxx		xxx	
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)/SIKPA					xxx		xxx	

WORKSHEET LO

No	Uraian	SKPD 1		SKPD 2		PPKD		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
	KEGIATAN OPERASIONAL								
1	Pendapatan								
2	Pendapatan Asli Daerah								
3	Pendapatan Transfer		xxx		xxx				xxx
6	Lain-lain Pendapatan yang sah						xxx		xxx
7	Jumlah Pendapatan		xxx		xxx		xxx		xxx
8	Dana perimbangan/ Transfer						xxx		xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah						xxx		xxx
10	Jumlah Pendapatan		xxx		xxx		xxx		xxx
11	Beban								
12	Beban Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
13	Belanja Transfer	xxx		xxx		xxx		xxx	
14	Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
15	Surplus/deficit dari kegiatan non operasional	xxx		xxx		xxx		xxx	

WORKSHEET NERACA

No	Uraian	SKPD 1, 2,...n		PPKD		Eliminasi		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
1	Aset								
2	Aset Lancar								
3	Kas di Kas Daerah	xxx		xxx				xxx	
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		xxx				xxx	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx		xxx				xxx	
6	Piutang pajak daerah	xxx		xxx				xxx	
7	Piutang retribusi daerah	xxx						xxx	
8	Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx				xxx	
9	Piutang lain-lain PAD yang sah	xxx		xxx				xxx	
10	Piutang dana perimbangan			xxx				xxx	
11	Piutang lain-lain pendapatan yang sah			xxx				xxx	
12	Persediaan	xxx		xxx				xxx	
13	Jumlah aset lancar	xxx		xxx				xxx	
14	Inventasi Jangka Panjang	xxx		xxx				xxx	
15	Aset Tetap								
16	Tanah	xxx		xxx				xxx	
17	Peralatan dan mesin	xxx		xxx				xxx	
18	Gedung dan bangunan	xxx		xxx				xxx	
19	Jalan, irigasi, dan jaringan	xxx		xxx				xxx	
20	Aset tetap lainnya	xxx		xxx				xxx	
21	Akumulasi penyusutan	(xxx)	(xxx)		(xxx)				
22	Jumlah aset tetap	xxx		xxx				xxx	
23	Dana cadangan		xxx		xxx				
24	Aset lainnya	xxx		xxx				xxx	
25	Rekening Koran-SKPD	xxx		(xxx)					
26	Jumlah asset	xxx		xxx				xxx	
27	Kewajiban		xxx		xxx				xxx
28	Ekuitas				xxx				xxx
	- Ekuitas								
	- SAL								
29	Rekening Koran-PPKD					(xxx)			
30	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx		xxx				xxx	

JURNAL ELIMINASI

Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK-SKPD yang merupakan akun resiprokal yang bersifat sementara di tingkat Pemda (entitas pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun resiprokal tersebut, baik di SKPD maupun di PPKD. Sehingga akun RK-PPKD di neraca SKPD dan akun RK-SKPD di neraca PPKD tetap hidup.

Untuk mengeliminasi akun resiprokal ini dengan menjurnal RK-PPKD di Debet dan RK-SKPD di Kredit.

Uraian	Debit	Kredit
RK-PPKD	xxx	
RK-SKPD		xxx

JURNAL PENUTUPAN

Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan PPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup.

1.Jurnal Penutup LO

Uraian	Debit	Kredit
Pendapatan LO	xxx	
Surplus/Defisit LO	xxx	
Beban - LO		xxx

Uraian	Debit	Kredit
Ekuitas	xxx	
Surplus/Defisit LO		xxx

2.Jurnal Penutup LRA

Uraian	Debit	Kredit
Pendapatan LRA	xxx	
Surplus/Defisit LRA	xxx	
Belanja - LRA		xxx

Uraian	Debit	Kredit
Ekuitas	xxx	
Surplus/Defisit LRA		xxx

Uraian	Debit	Kredit
Perubahan SAL	xxx	
Ekuitas		xxx

C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib dibuat oleh Pemerintah Kota Medan, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

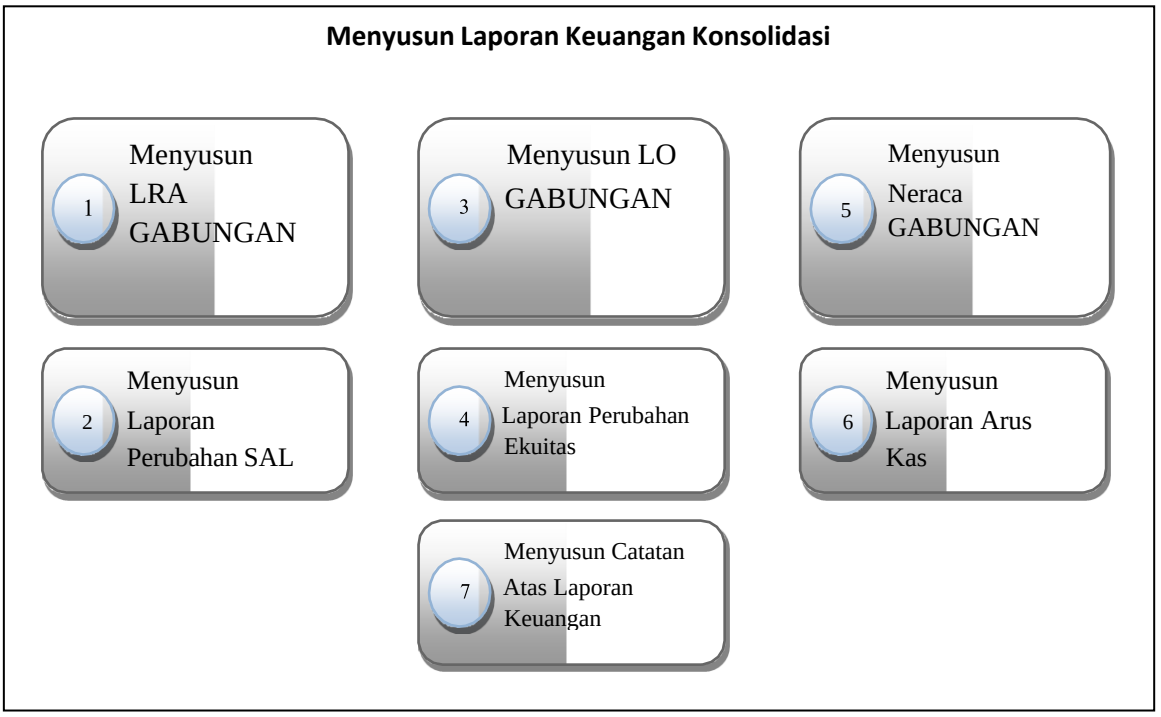

Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan keuangan tersebut.

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 4 (Pendapatan – LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan.

2. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA.

Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Medan.

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	(xxx)	(xxx)
3	Tahun Berjalan Subtotal (1 + 2)	xxx	Xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/	xxx	Xxx
5	SiKPA) Subtotal (3 + 4)	xxx	Xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	Xxx
7	Lain-lain	xxx	Xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	Xxx

3. Penyusunan Laporan Operasional
   Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8 (Pendapatan – LO) dan 9 (Beban).

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
   Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.
   Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan.

PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	Xxx
2	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	xxx	Xxx
3	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	KOREKSI EKUITAS		
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	xxx xxx	Xxx
5	EKUITAS AKHIR	xxx	Xxx
6			Xxx

5. Penyusunan Neraca
   Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk resiprokal RK-SKPD DAN RK-PPKD.
   Sebagai catatan :Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan PPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan Akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk Ekuitas SAL dan proses offset Ekuitas dari Transaksi Kas. Dengan demikian didalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual murni.

6. Membuat Laporan Arus Kas
   Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada Pemerintah Kota Medan. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan
   Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
   a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
   b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
   c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

PEMERINTAH KOTA MEDAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Medan
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Kota Medan
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Medan	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

		5.1.1	Pendapatan – LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Transfer
		5.1.4	Pembiayaan
		5.1.5	Pendapatan – LO
		5.1.6	Beban
		5.1.7	Aset
		5.1.8	Kewajiban
		5.1.9	Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Kota Medan.	
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemerintah Kota Medan		
Bab VII	Penutup		

BAB XVI
BAGAN ALUR

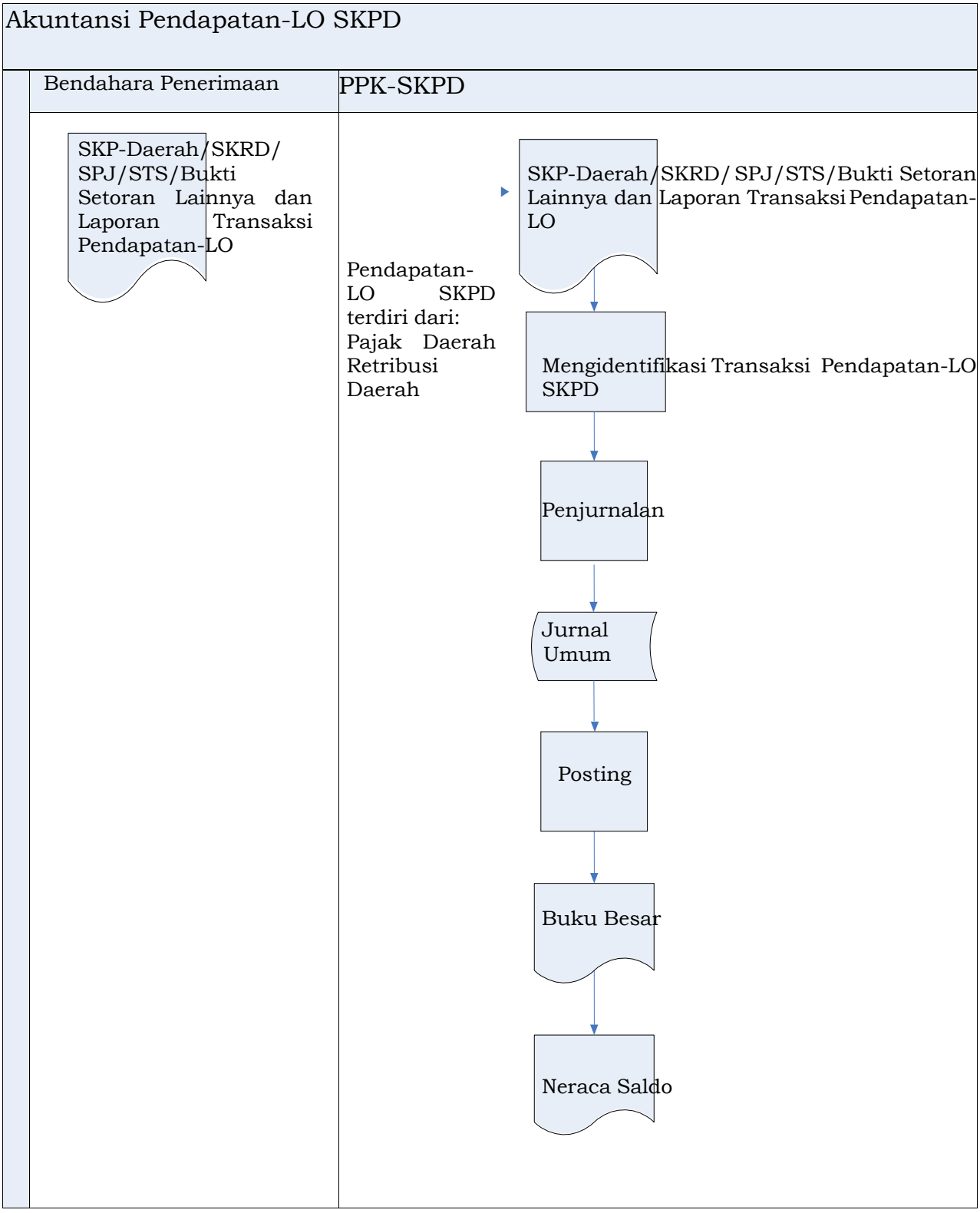

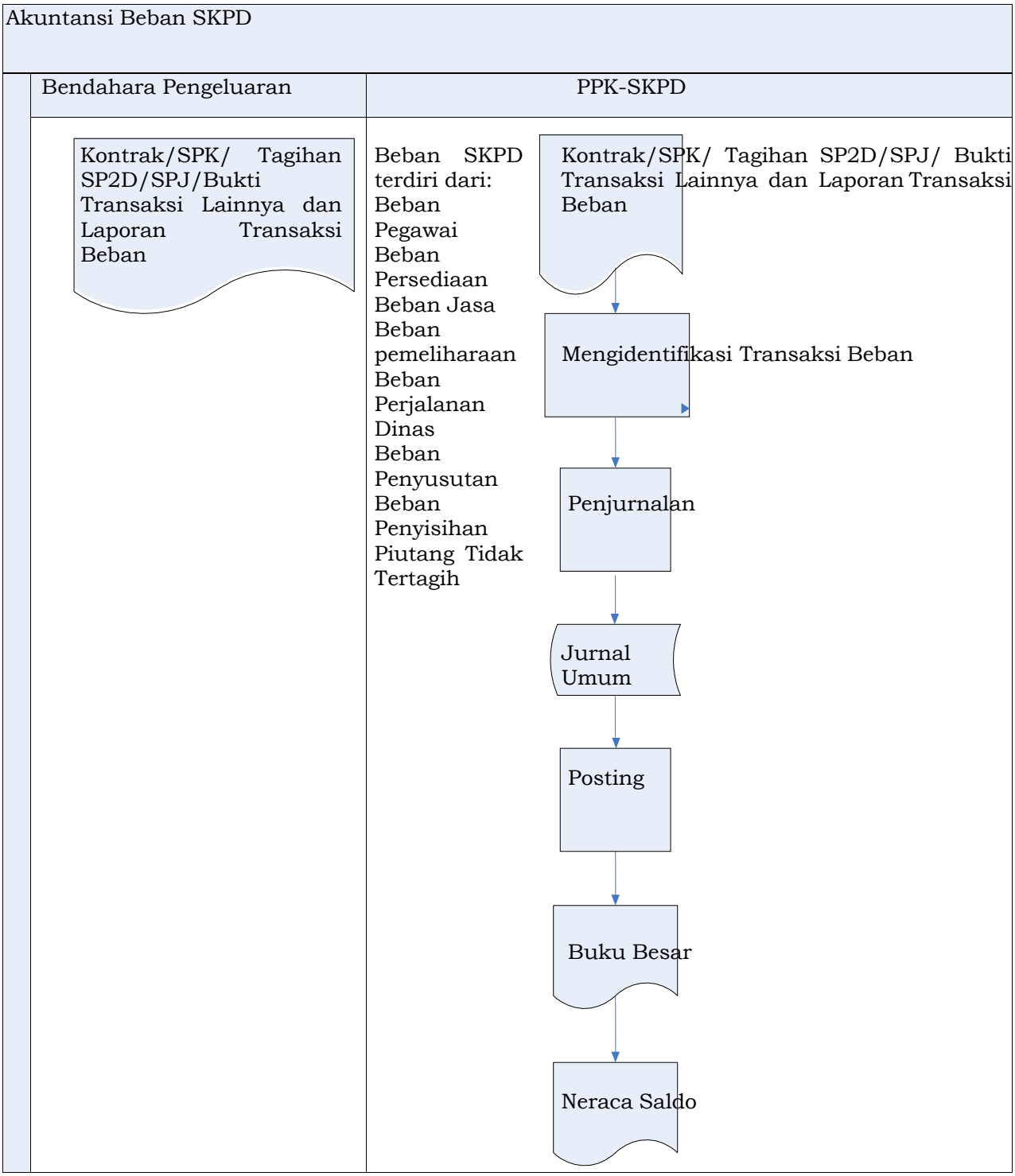
Akuntansi Beban SKPD
Bendahara Pengeluaran
PPK-SKPD
Kontrak/SPK/ Tagihan SP2D/SPJ/Bukti Transaksi Lainnya dan Laporan Transaksi Beban
Beban SKPD terdiri dari:
Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Jasa
Beban pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Penyusutan
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Kontrak/SPK/ Tagihan SP2D/SPJ/ Bukti Transaksi Lainnya dan Laporan Transaksi Beban
Mengidentifikasi Transaksi Beban
Penjurnalan
Jurnal Umum
Posting
Buku Besar
Neraca Saldo

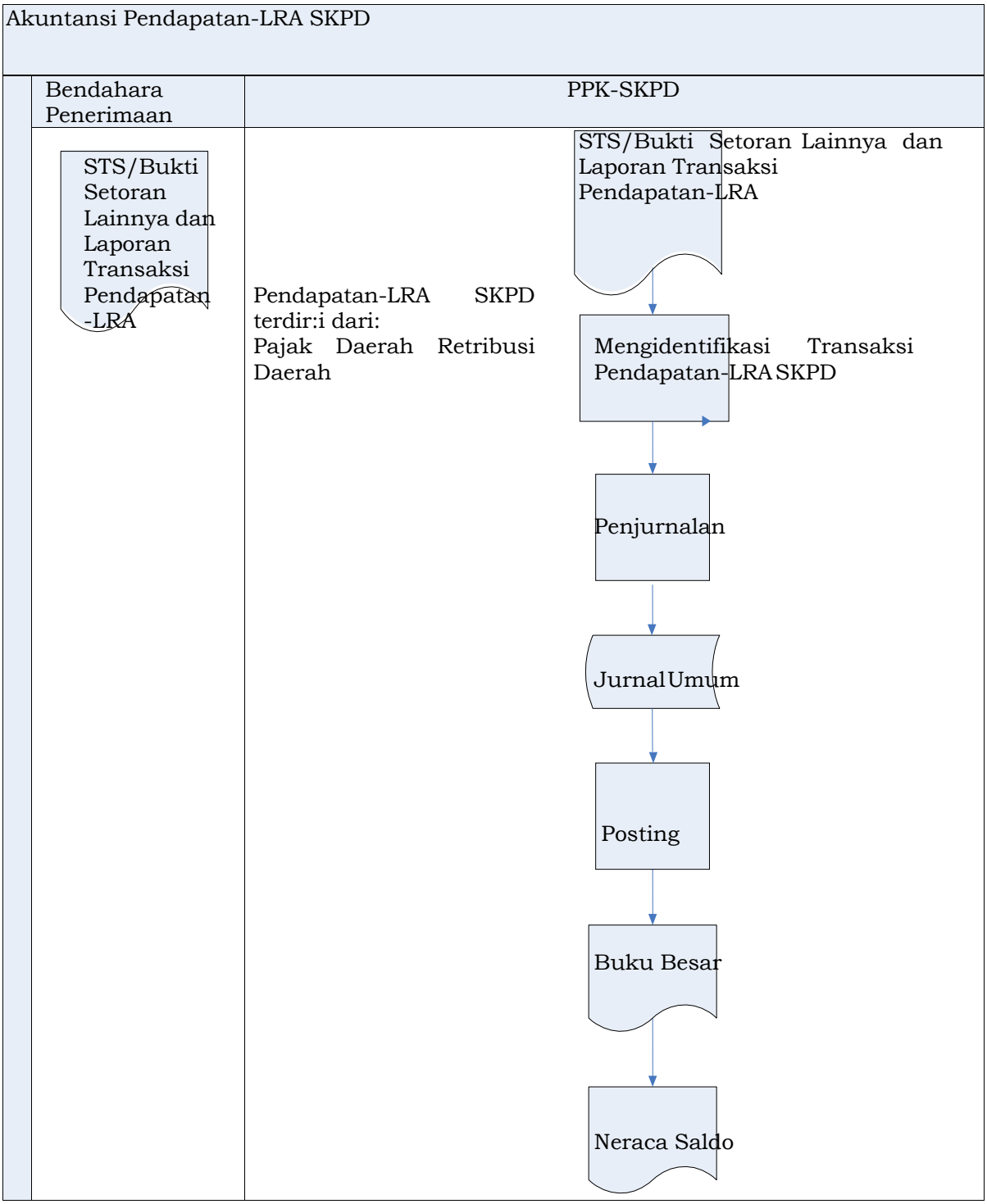
Akuntansi Pendapatan-LRA SKPD
Bendahara Penerimaan
PPK-SKPD
STS/Bukti Setoran Lainnya dan Laporan Transaksi Pendapatan-LRA
STS/Bukti Setoran Lainnya dan Laporan Transaksi Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA SKPD terdir:i dari:
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Mengidentifikasi Transaksi Pendapatan-LRA SKPD
Penjurnalan
Jurnal Umum
Posting
Buku Besar
Neraca Saldo

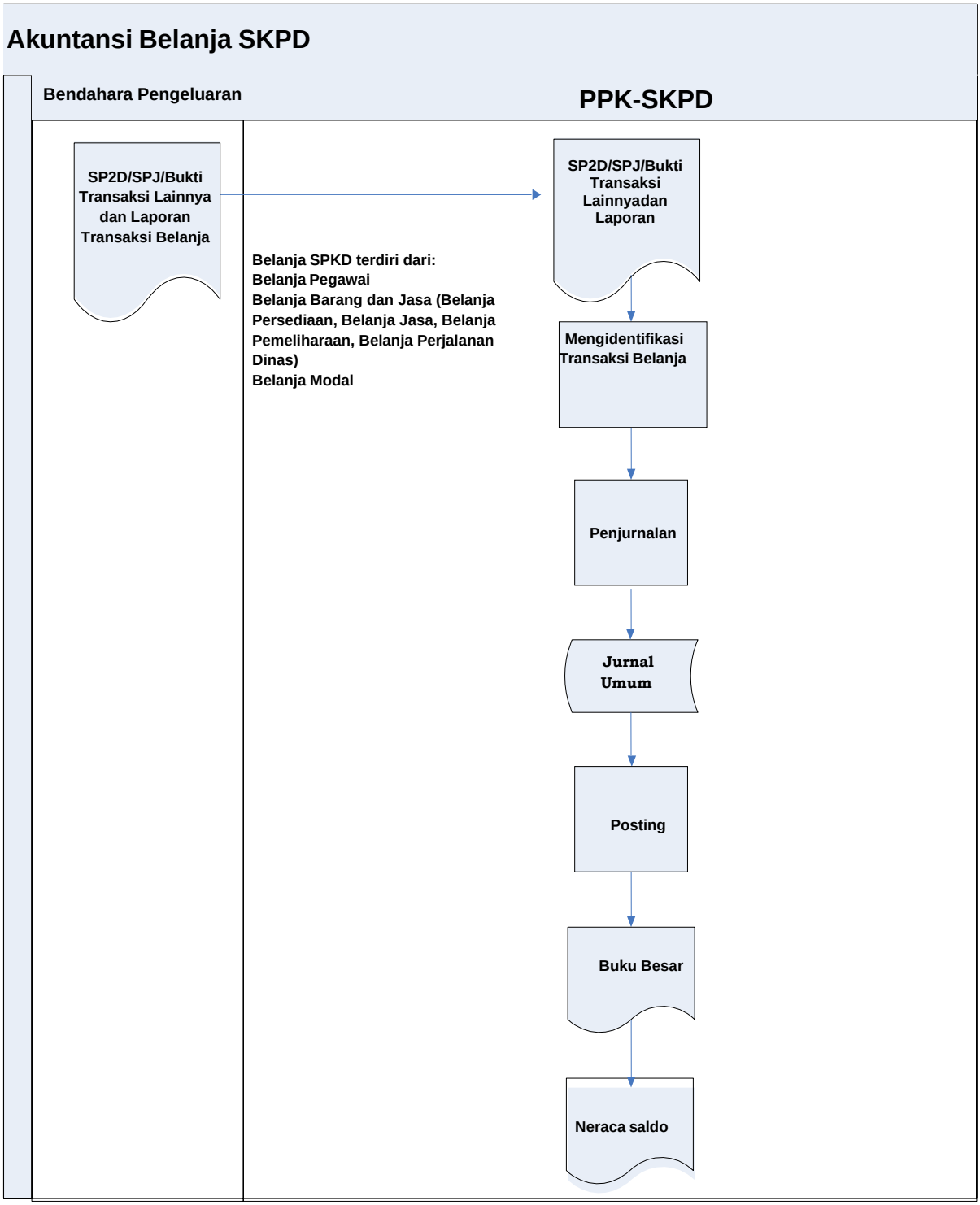
Akuntansi Belanja SKPD
Bendahara Pengeluaran
PPK-SKPD
SP2D/SPJ/Bukti Transaksi Lainnya dan Laporan Transaksi Belanja
Belanja SPKD terdiri dari:
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa (Belanja Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas)
Belanja Modal
SP2D/SPJ/Bukti Transaksi Lainnyadan Laporan
Mengidentifikasi Transaksi Belanja
Penjurnalan
Jurnal Umum
Posting
Buku Besar
Neraca saldo

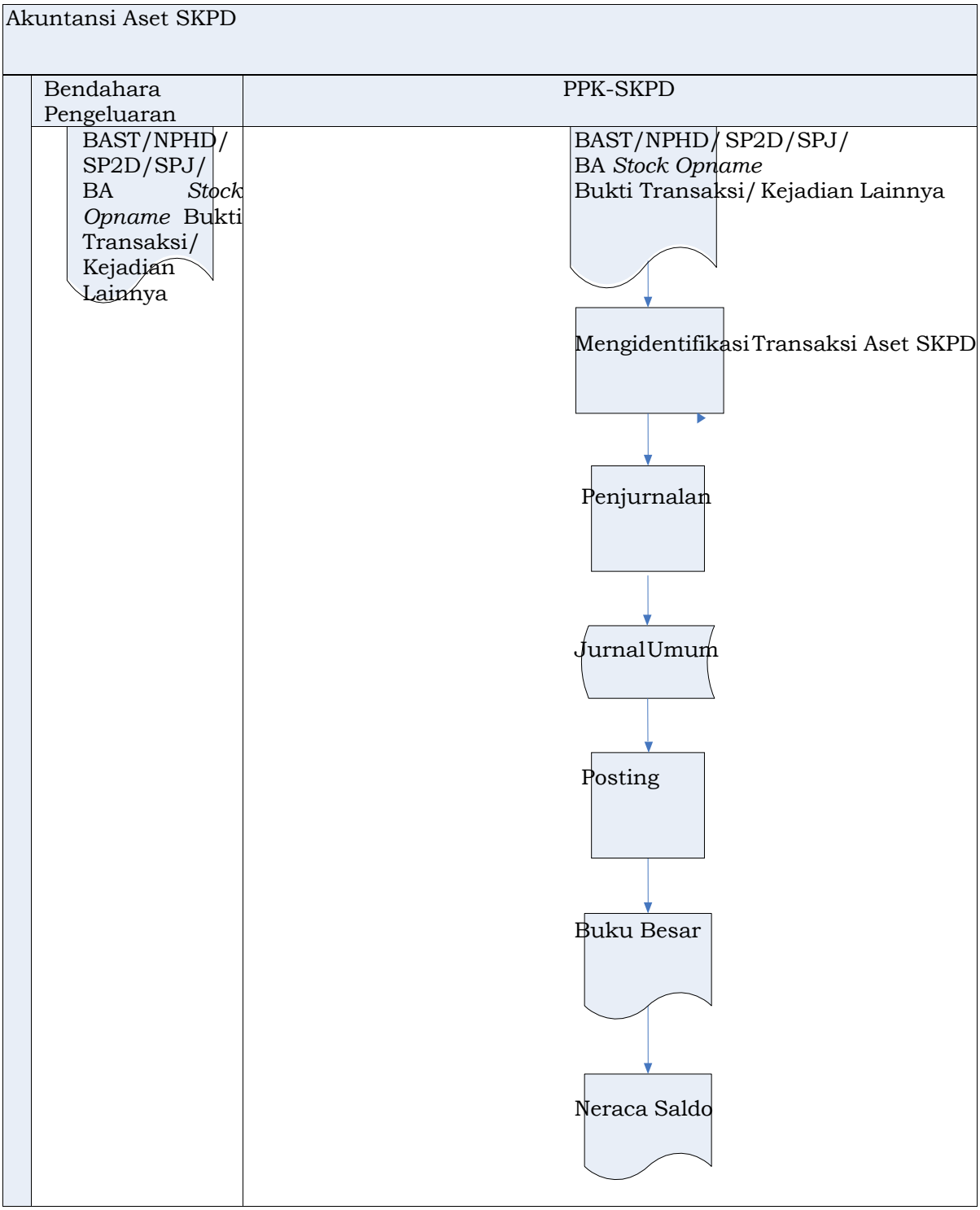
Akuntansi Aset SKPD
Bendahara Pengeluaran
PPK-SKPD
BAST/NPHD/ SP2D/SPJ/ BA *Stock Opname* Bukti Transaksi/ Kejadian Lainnya
BAST/NPHD/ SP2D/SPJ/ BA *Stock Opname* Bukti Transaksi/ Kejadian Lainnya
Mengidentifikasi Transaksi Aset SKPD
Penjurnalan
Jurnal Umum
Posting
Buku Besar
Neraca Saldo

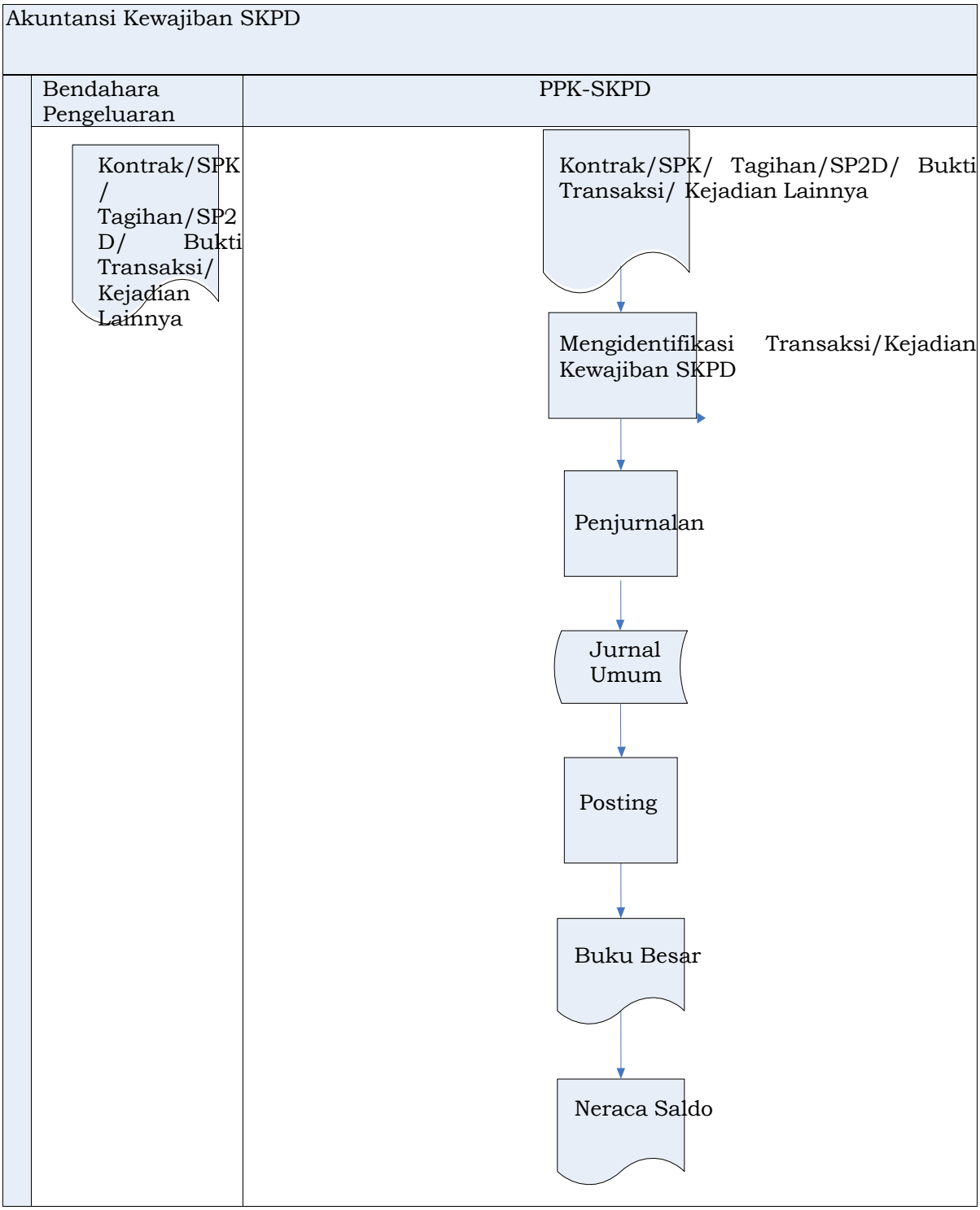
Akuntansi Kewajiban SKPD
Bendahara Pengeluaran
PPK-SKPD
Kontrak/SPK/ Tagihan/SP2D/ Bukti Transaksi/ Kejadian Lainnya
Kontrak/SPK/ Tagihan/SP2D/ Bukti Transaksi/ Kejadian Lainnya
Mengidentifikasi Transaksi/Kejadian Kewajiban SKPD
Penjurnalan
Jurnal Umum
Posting
Buku Besar
Neraca Saldo

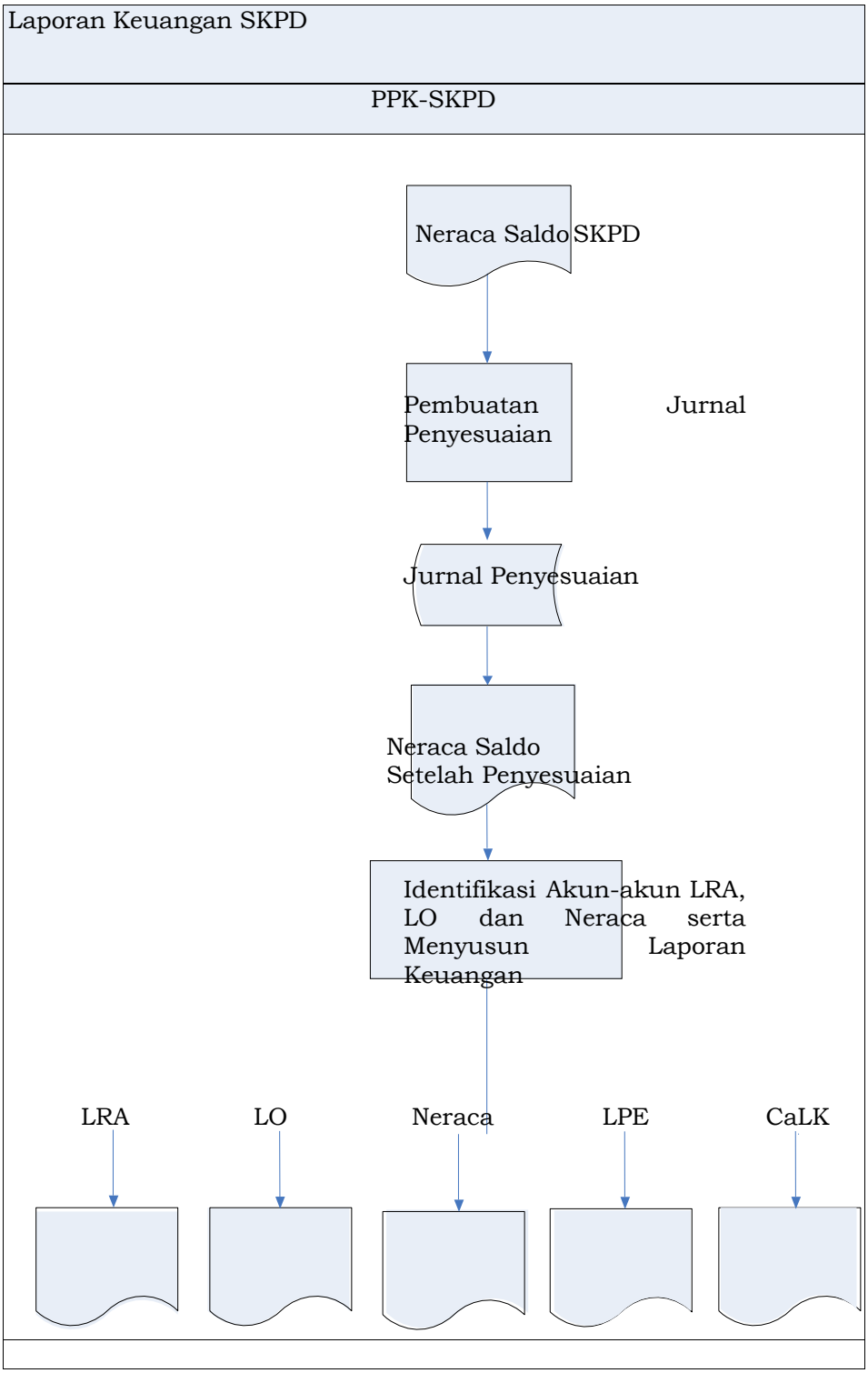
Laporan Keuangan SKPD
PPK-SKPD
Neraca Saldo SKPD
Pembuatan Jurnal Penyesuaian
Jurnal Penyesuaian
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Identifikasi Akun-akun LRA, LO dan Neraca serta Menyusun Laporan Keuangan
LRA
LO
Neraca
LPE
CaLK

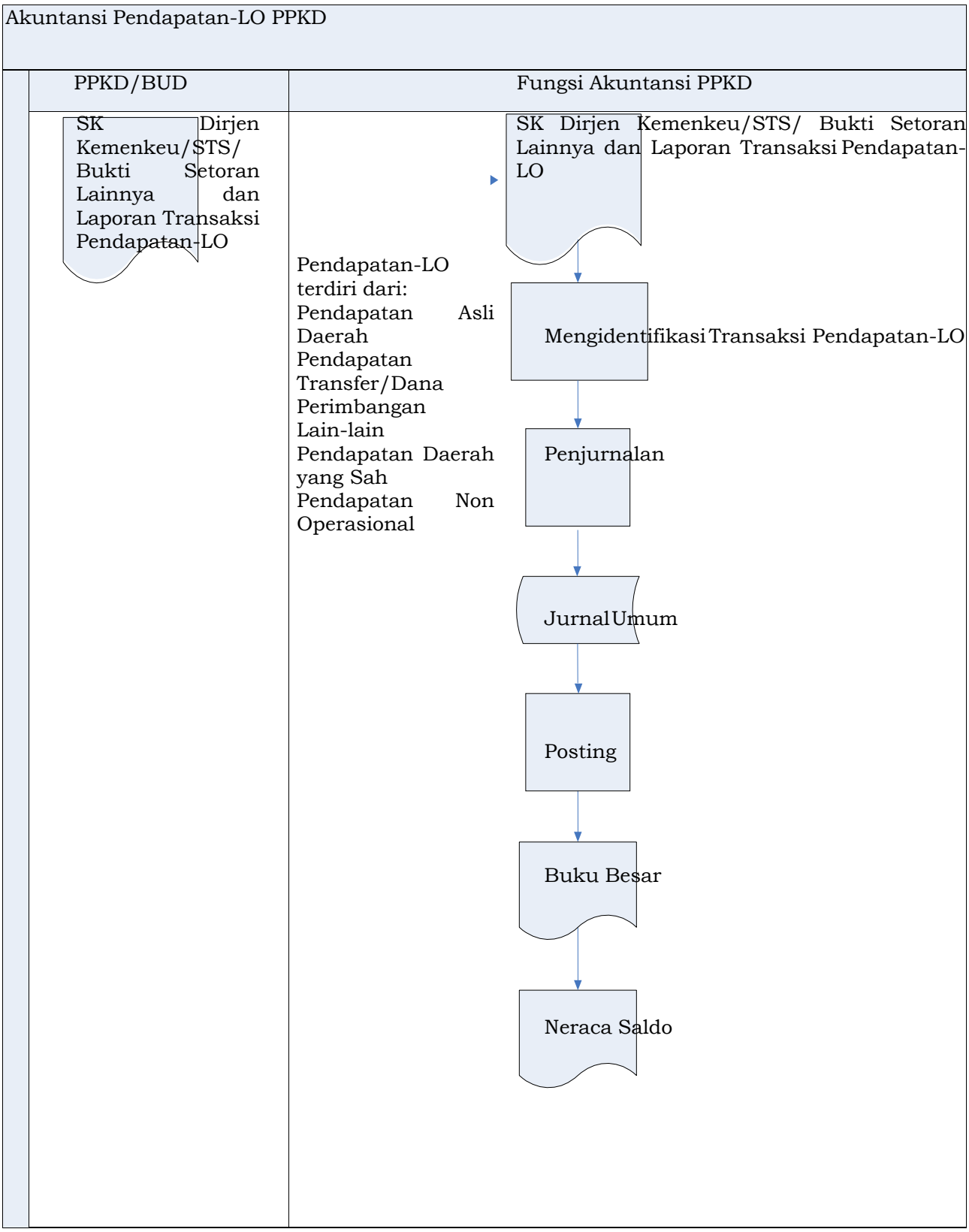
Akuntansi Pendapatan-LO PPKD
PPKD/BUD
Fungsi Akuntansi PPKD
SK Dirjen Kemenkeu/STS/ Bukti Setoran Lainnya dan Laporan Transaksi Pendapatan-LO
SK Dirjen Kemenkeu/STS/ Bukti Setoran Lainnya dan Laporan Transaksi Pendapatan-LO
Pendapatan-LO terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Non Operasional
Mengidentifikasi Transaksi Pendapatan-LO
Penjurnalan
Jurnal Umum
Posting
Buku Besar
Neraca Saldo

Akuntansi Beban PPKD

PPKD/BUD	Fungsi Akuntansi PPKD
Kontrak/SPK/ Tagihan/SP2D/SPJ /Bukti Transaksi Lainnya dan Laporan Transaksi Beban	Kontrak/SPK/ Tagihan/SP2D/SPJ /Bukti Transaksi Lainnya dan Laporan Transaksi Beban Mengidentifikasi Transaksi Beban Beban PPKD terdiri dari: Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Transfer Beban lain-lain Beban Non Operasional Penjurnalan Jurnal Umum Posting Buku Besar Neraca Saldo

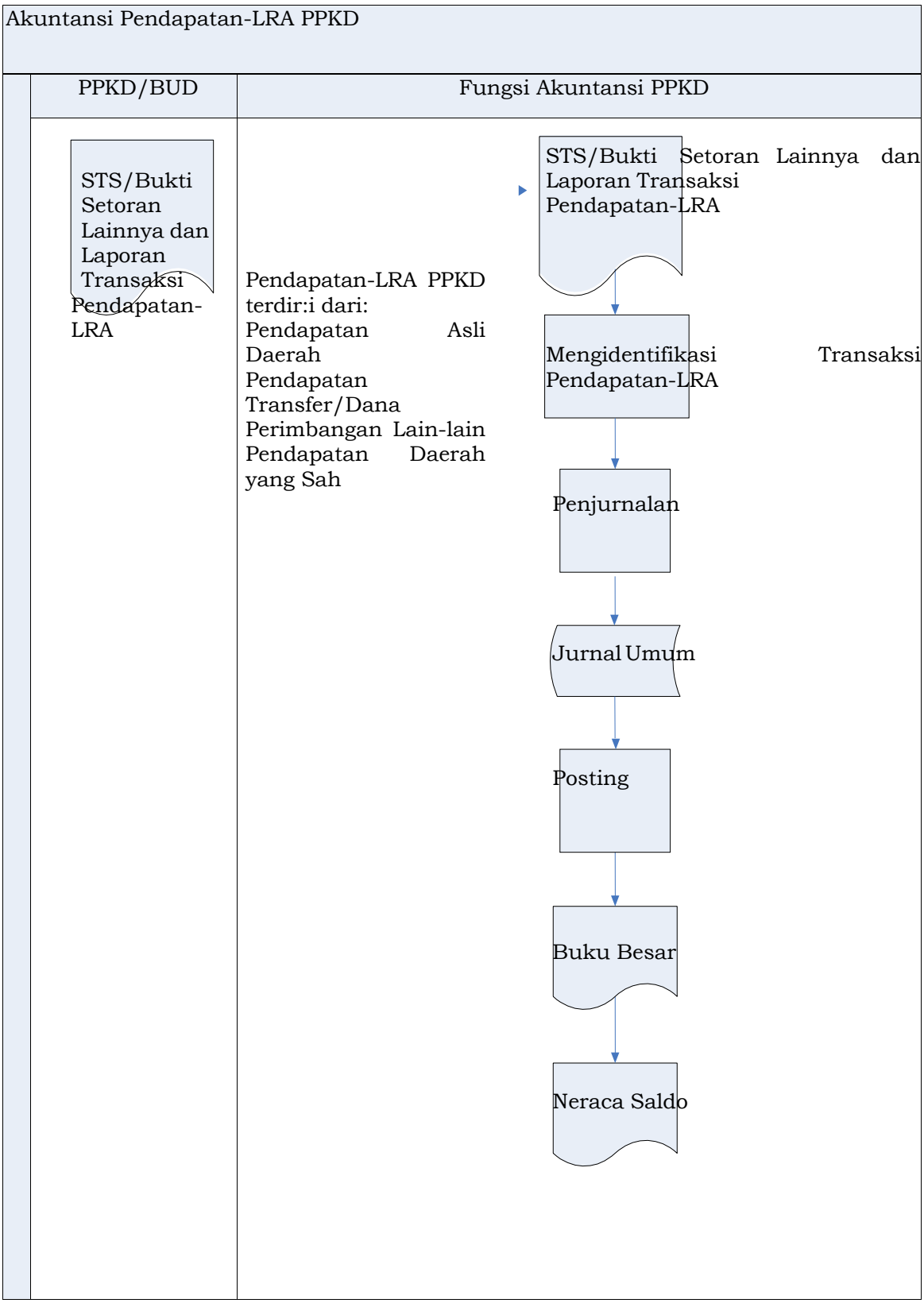
Akuntansi Pendapatan-LRA PPKD
PPKD/BUD
Fungsi Akuntansi PPKD
STS/Bukti Setoran Lainnya dan Laporan Transaksi Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA PPKD terdir:i dari:
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
STS/Bukti Setoran Lainnya dan Laporan Transaksi Pendapatan-LRA
Mengidentifikasi Transaksi Pendapatan-LRA
Penjurnalan
Jurnal Umum
Posting
Buku Besar
Neraca Saldo

Akuntansi Belanja PPKD

PPKD/BUD	Fungsi Akuntansi PPKD
SP2D/SPJ/Bukti Transaksi Lainnya dan Laporan Transaksi Belanja	SP2D/SPJ/Bukti Transaksi Lainnya dan Laporan Transaksi Belanja Belanja PPKD terdiri dari: Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga Mengidentifikasi Transaksi Belanja Penjurnalan JurnalUmum Posting Buku Besar Neraca Saldo

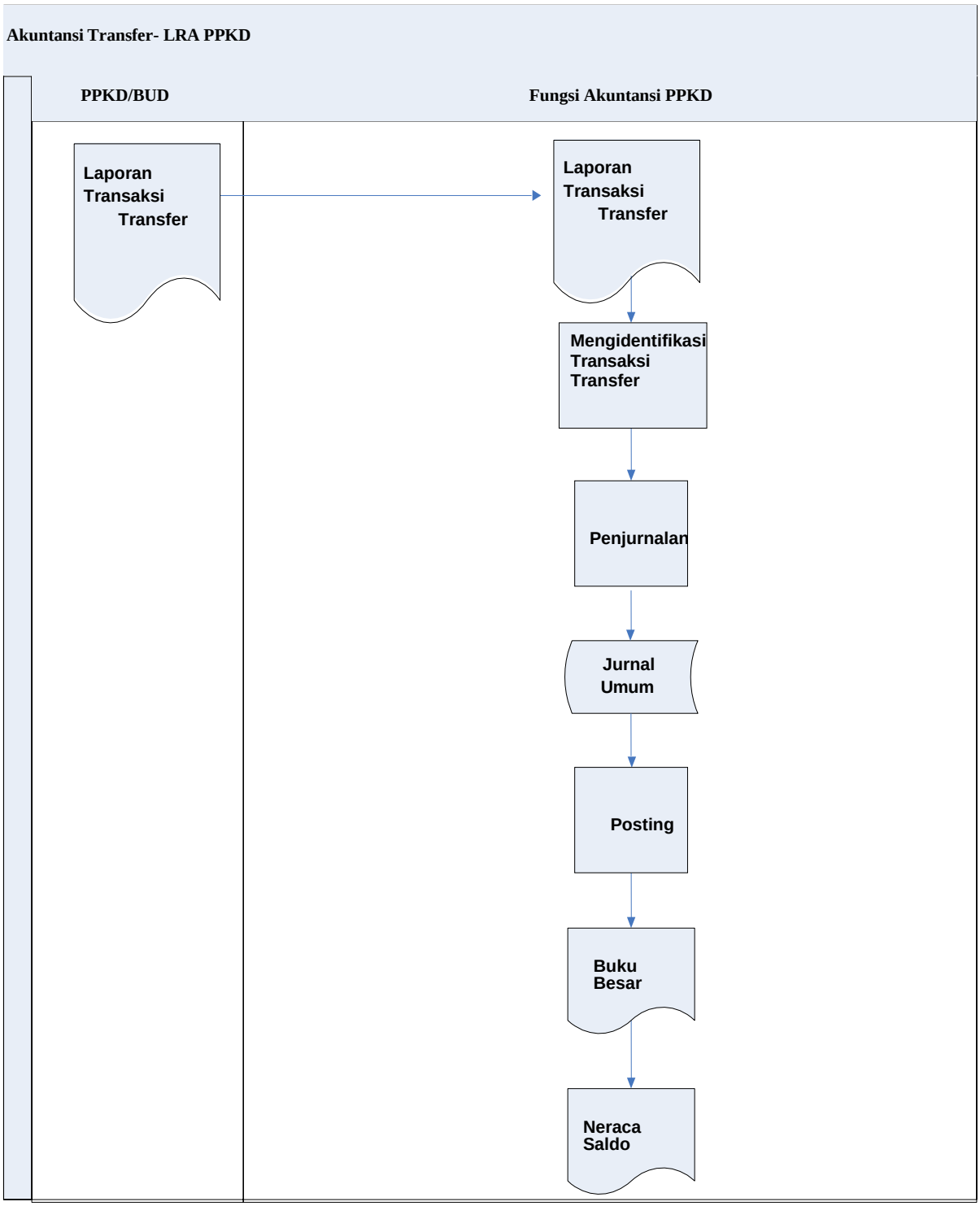
Akuntansi Transfer- LRA PPKD
PPKD/BUD
Fungsi Akuntansi PPKD
Laporan Transaksi Transfer
Laporan Transaksi Transfer
Mengidentifikasi Transaksi Transfer
Penjurnalan
Jurnal Umum
Posting
Buku Besar
Neraca Saldo

Akuntansi Pembiayaan PPKD

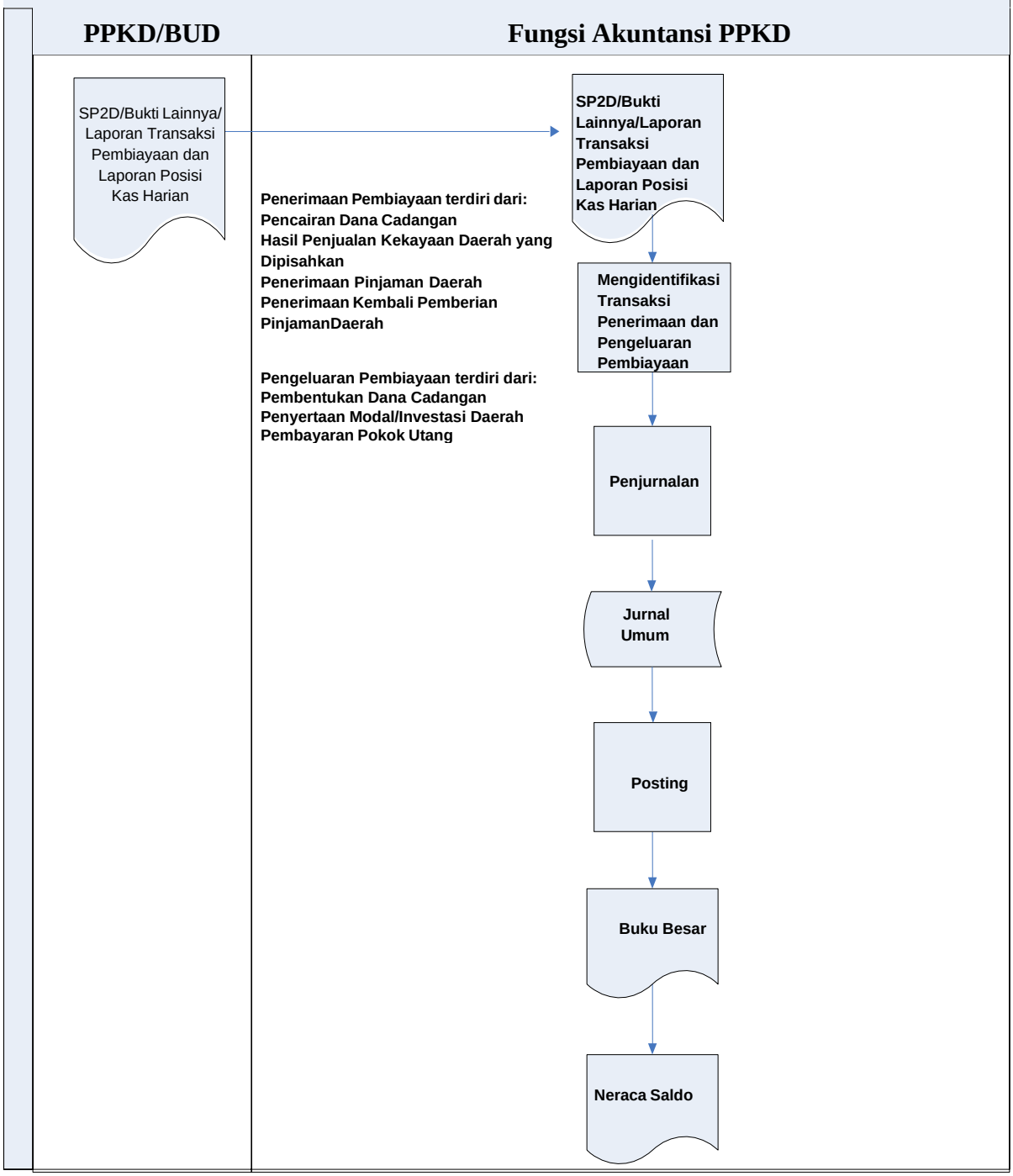

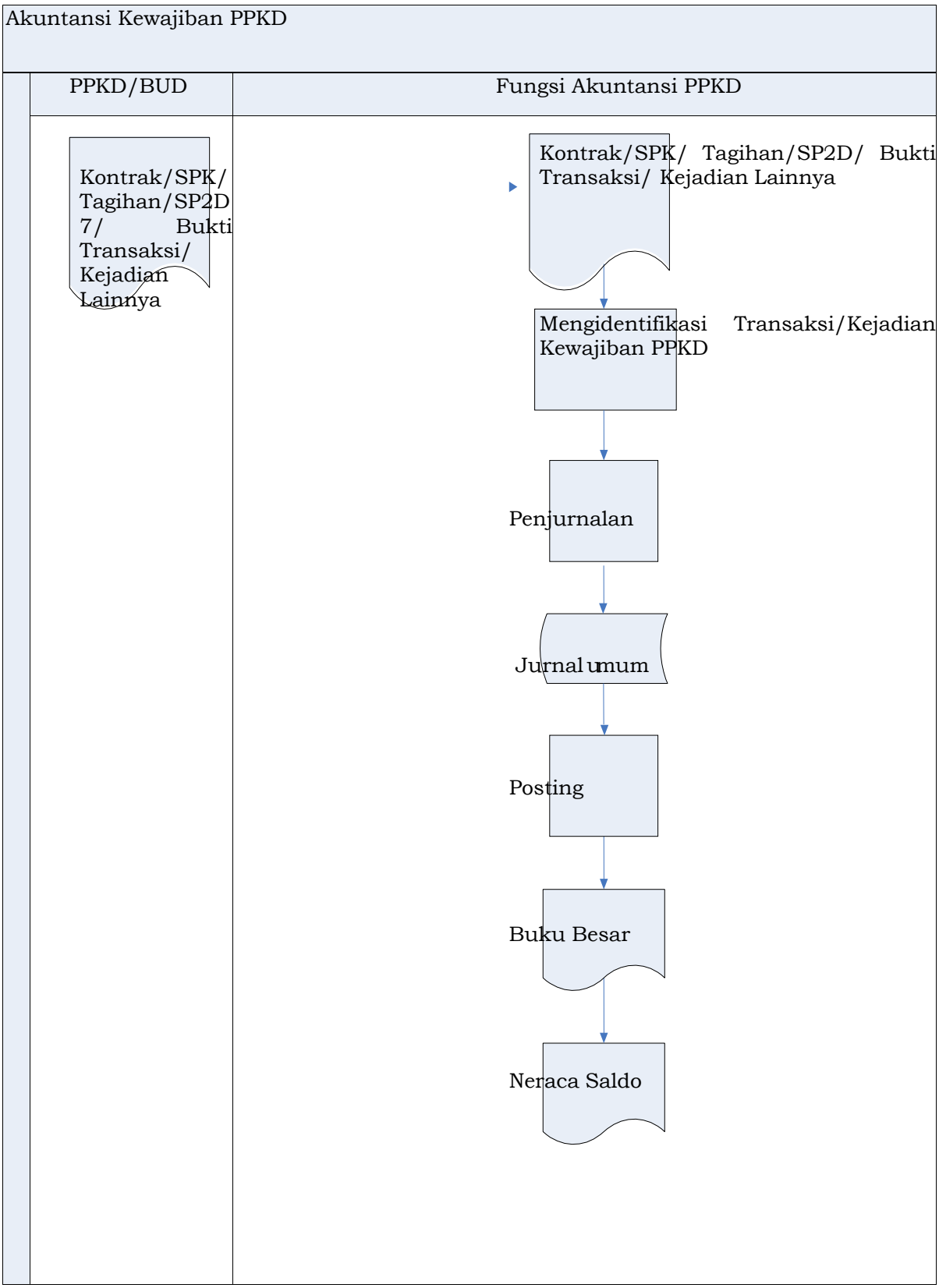
Akuntansi Kewajiban PPKD
PPKD/BUD
Fungsi Akuntansi PPKD
Kontrak/SPK/ Tagihan/SP2D 7/ Bukti Transaksi/ Kejadian Lainnya
Kontrak/SPK/ Tagihan/SP2D/ Bukti Transaksi/ Kejadian Lainnya
Mengidentifikasi Transaksi/Kejadian Kewajiban PPKD
Penjurnalan
Jurnal umum
Posting
Buku Besar
Neraca Saldo

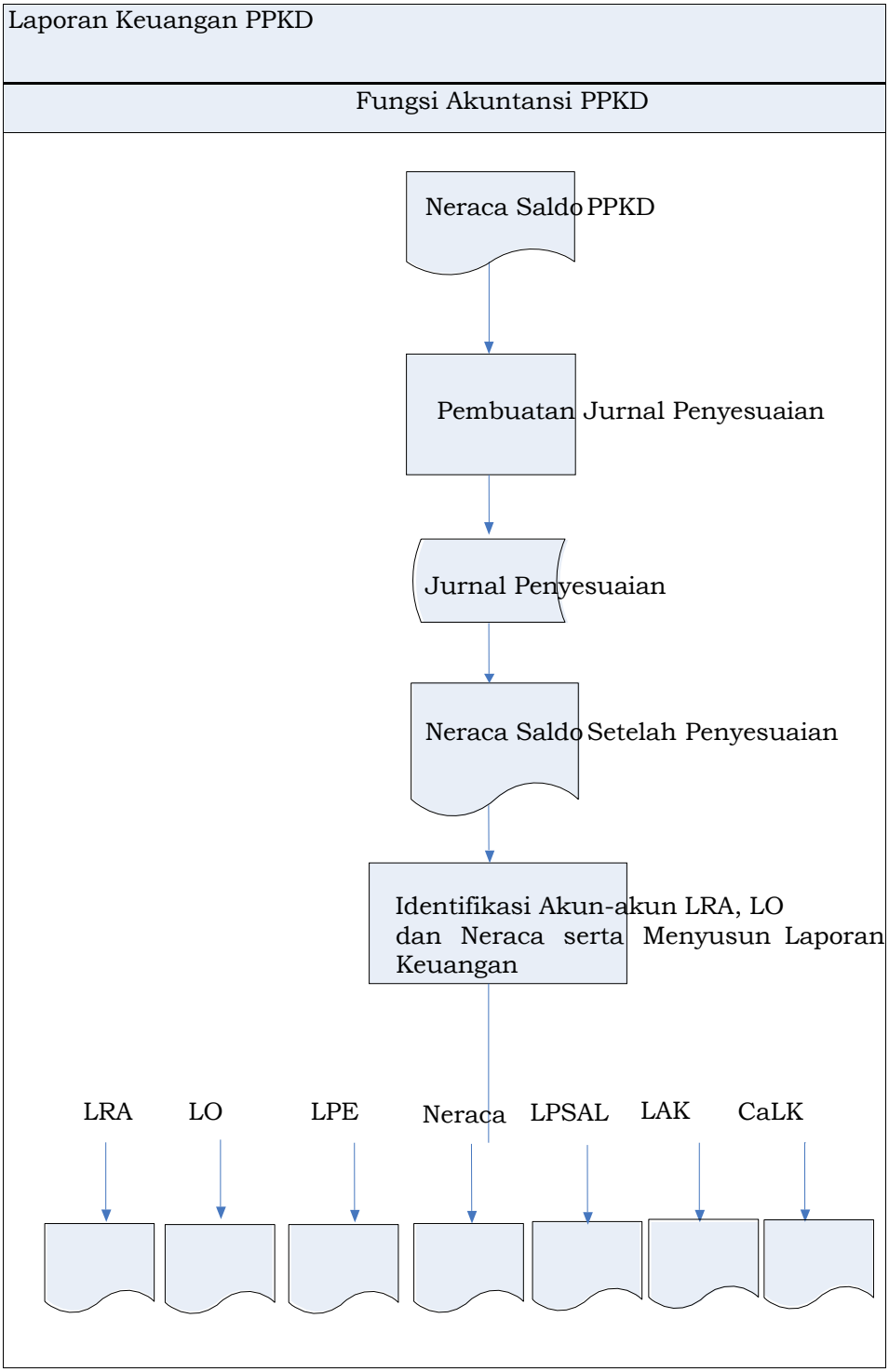
Laporan Keuangan PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD
Neraca Saldo PPKD
Pembuatan Jurnal Penyesuaian
Jurnal Penyesuaian
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Identifikasi Akun-akun LRA, LO dan Neraca serta Menyusun Laporan Keuangan
LRA
LO
LPE
Neraca
LPSAL
LAK
CaLK

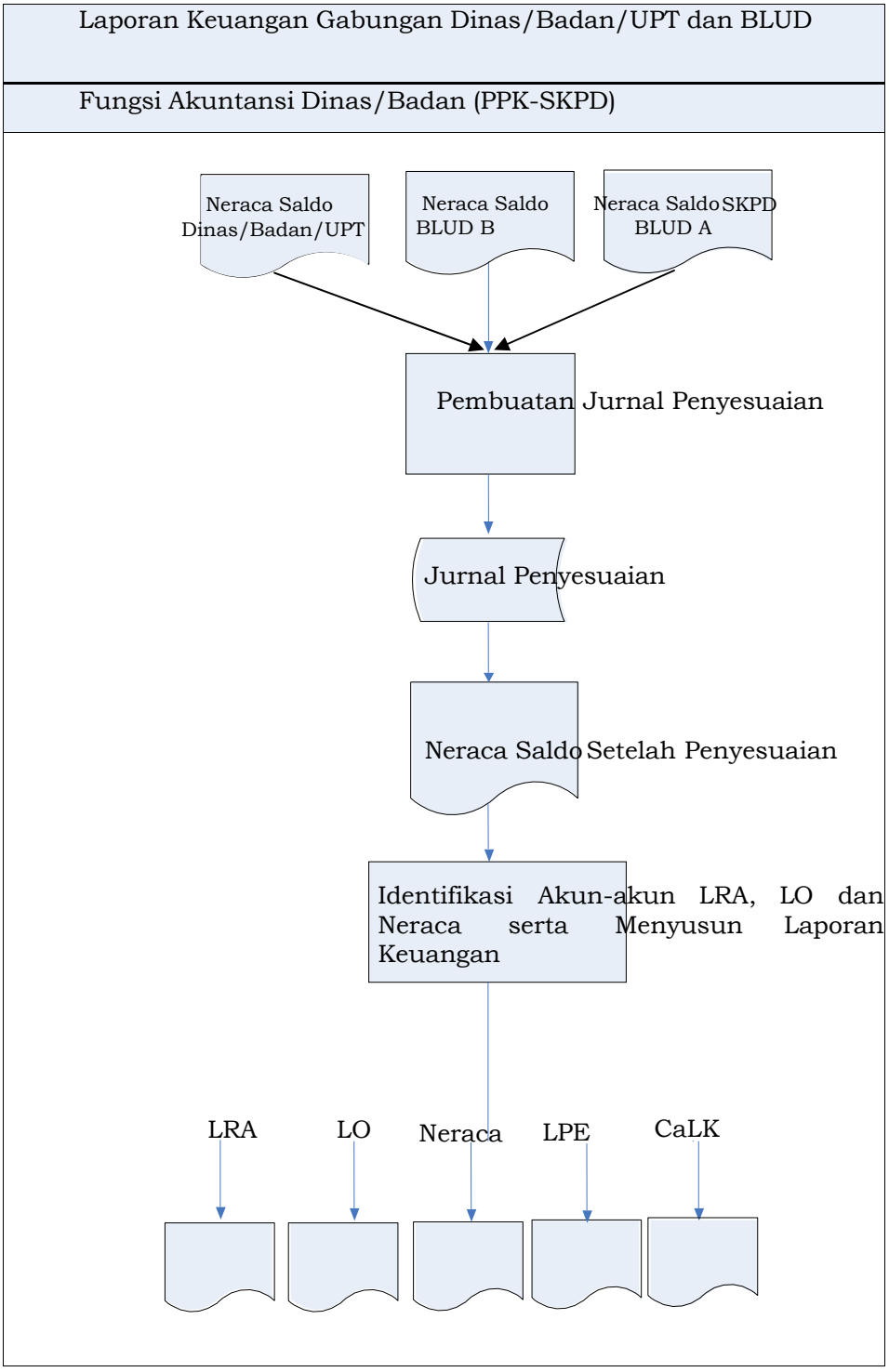
Laporan Keuangan Gabungan Dinas/Badan/UPT dan BLUD
Fungsi Akuntansi Dinas/Badan (PPK-SKPD)
Neraca Saldo Dinas/Badan/UPT
Neraca Saldo BLUD B
Neraca Saldo BLUD A
SKPD
Pembuatan Jurnal Penyesuaian
Jurnal Penyesuaian
Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Identifikasi Akun-akun LRA, LO dan Neraca serta Menyusun Laporan Keuangan
LRA
LO
Neraca
LPE
CaLK

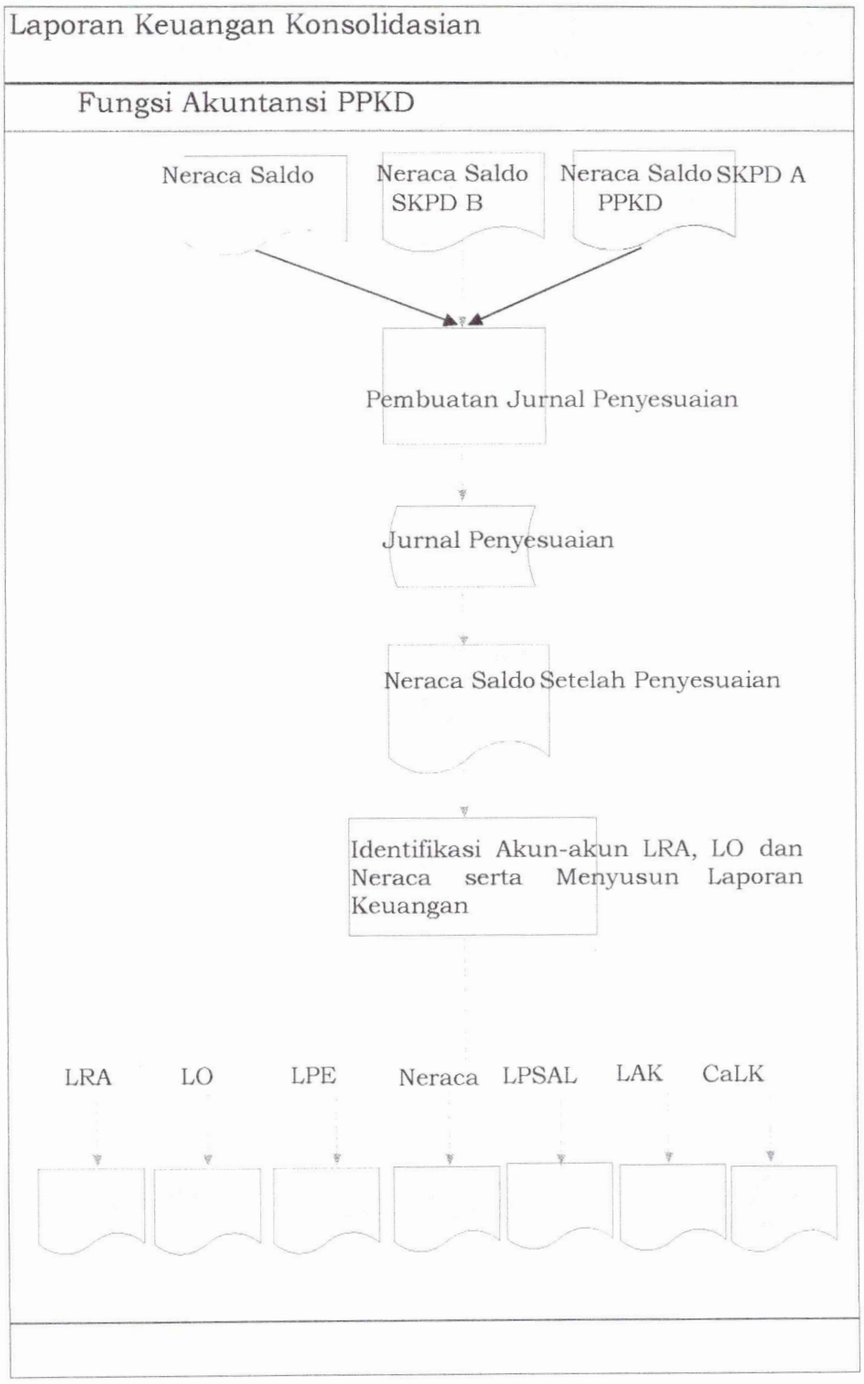

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H
Penata Tk I
NIP. 19700622 200701 2 031